

MENELUSURI KEKERASAN BERLAPIS:

Ruang Aman Diabaikan,
Nyawa Perempuan
Dikorbankan



LAPORAN FEMISIDA 2024

Dokumentasi Pembunuhan

Perempuan Tahun 2024

Tim Penulis: Syifana Ayu Maulida, Nur Khofifah

Tim Pengelola Data: Robby Deswanda, Nur Khofifah,
Syifana Ayu Maulida

Editor: Anindya Restuviani, Astried Permata, Yuri Muktia

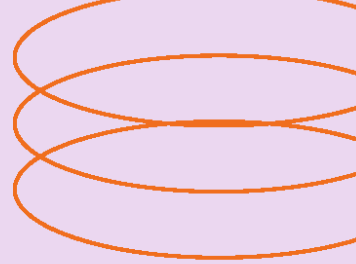
Translator: Kate Walton

Layout dan design: Ally Anzy

PERINGATAN KONTEN!



Kami menyadari bahwa membaca laporan ini dapat menimbulkan tekanan emosional. Oleh karena itu, kami menyarankan pembaca untuk mengambil jeda bila diperlukan dan mengakses dukungan profesional melalui carilayanan.com apabila merasa terpicu.



Pendahuluan

Kasus femisida terus terjadi dan menjadi manifestasi paling ekstrim dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dari tahun ke tahun, jumlahnya tidak hanya meningkat, tetapi juga menyingkap lapisan-lapisan kekerasan yang dialami perempuan—sebelum, selama, bahkan setelah mereka dibunuh. Femisida bukan semata peristiwa kematian, melainkan proses panjang di mana kehidupan perempuan direnggut perlahan: melalui relasi kuasa yang *abusive*, sistem hukum yang gagal melindungi, dan masyarakat yang kerap lengah.

Sepanjang tahun 2024, Jakarta Feminist menemukan 204 kasus femisida di Indonesia dengan 209 korban perempuan dan 239 pelaku, di mana 90% di antaranya adalah laki-laki. Sebanyak 42% dari kasus ini dilakukan dalam relasi hubungan intim yakni oleh pasangan atau mantan. Lebih dari separuh (53%) pembunuhan terjadi di rumah korban—ruang yang semestinya aman namun justru menjadi tempat paling berbahaya. Kekerasan terhadap perempuan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan rangkaian tindakan yang terus terabaikan, dimulai dari kontrol emosional hingga kekerasan fisik yang

berujung kematian. Bahkan setelah kematian, tubuh perempuan masih menjadi objek kontrol. Hal ini terlihat dari berbagai perlakuan terhadap jenazah korban di sejumlah kasus. Pada saat yang sama, femisida juga menyisakan *extended victim*: korban yang masih hidup, anak-anak dan anggota keluarga yang ditinggalkan, yang harus menghadapi trauma berkepanjangan tanpa perlindungan memadai dari negara.

Narasi tentang femisida di ruang publik pun masih belum berpihak. Dari total pemberitaan yang dihimpun, sebanyak 35% bersifat hiperbolik dan 23% tidak melindungi privasi korban. Sensasionalisme dalam pemberitaan kerap mengorbankan empati dan konteks. Di lain pihak, keluarga korban masih harus hidup dengan dampak psikologis yang diperparah oleh pemberitaan yang tidak etis. Minimnya peliputan kasus femisida yang sensitif gender dan penuh empati menunjukkan urgensi perbaikan sistemik dalam produksi narasi publik, termasuk oleh media.

Laporan ini kembali disusun oleh Jakarta Feminist sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Kami percaya bahwa femisida dapat dicegah. Namun selama budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta sistem hukum dan layanan publik yang tidak berpihak tetap dibiarkan, maka pembunuhan terhadap perempuan akan terus terjadi. Oleh karena itu, laporan ini hadir lebih dari sekedar mendokumentasikan

data, melainkan pembacaan ulang setiap kasus femisida untuk memperlihatkan kompleksitas luka yang ditinggalkan. Bagi kami, ini adalah bentuk keberpihakan untuk bersaksi dan menyuarakan hak hidup perempuan.

Laporan ini akan mencakup enam aspek utama dalam melihat gambaran menyeluruh fenomena femisida di Indonesia, di antaranya:

1. Demografi korban dan pelaku femisida
2. Situasi yang melingkupi terjadinya femisida
3. Dinamika pengada layanan dan berbagai bentuk femisida yang tersembunyi
4. Analisis pemberitaan media terhadap kasus-kasus femisida
5. Kesimpulan, refleksi tim penulis terhadap proses pencarian dan pengolahan data femisida, serta rekomendasi terkait penanganan dan pelaporan kasus femisida.

Setiap angka dalam laporan ini mewakili kehidupan yang pernah ada-nama dan cerita yang seharusnya tidak berakhir dengan kekerasan. Melalui laporan ini, Jakarta Feminist mengajak semua pihak untuk tidak menunggu korban berikutnya, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta mencapai keadilan bagi setiap korban. Impunitas harus diakhiri, para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, dan negara harus melakukan tanggung jawabnya dalam melindungi

perempuan dan kelompok marginal. Mari mulai bergerak sekarang demi terciptanya kehidupan yang layak, adil, dan aman bagi seluruh perempuan.

Terima kasih! Salam solidaritas!
Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
2025

Daftar Isi

Pendahuluan	3
Daftar Isi	7
Ringkasan Eksekutif	9
Bab I:	17
Pengantar Laporan	17
Latar Belakang Penulisan	17
Tujuan Penyusunan Laporan	22
Metodologi Penyusunan	24
Bab II:	27
Potret Femisida: Demografi, Hubungan, dan Pemicu Kekerasan	27
Bagian 1. Selayang Pandang Femisida	27
Bagian 2. Persebaran Kasus Femisida di Indonesia	33
Bagian 3. Demografi Korban dan Pelaku Femisida	41
Bab III. Mengurai Kekerasan: Dari Tindakan Brutal hingga Proses Hukum	51
Bab IV. Melihat Dinamika Pendampingan dan Bentuk Femisida yang Tersembunyi	72

Bagian 1. Femisida dalam Relasi Intim:	
Tanda-tanda yang Sering Diabaikan	73
Bagian 2. Femisida terhadap Transpuan: Luput dari Pengakuan Sistem	83
Bagian 3. Ketika Kehamilan Tidak Direncanakan Menjadi Alasan Tindakan Femisida	88
BAB V Bingkai Media Dalam Membangun Persepsi Publik terhadap Femisida	93
BAB VI Refleksi Penulis dan Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	113



Ringkasan Eksekutif

Pengumpulan data laporan femisida tahun 2024 dilakukan dalam periode 1 Januari - 30 Desember 2024. Pencarian data dilakukan dengan memasukan kata kunci (pembunuhan perempuan, perempuan dibunuh, perempuan tewas, mayat wanita, transpuan/waria/bencong tewas, dsb) ke dalam mesin pencarian Google. Kata kunci ini, meskipun tidak sensitif terhadap korban, kami digunakan karena mencerminkan terminologi yang dipakai media, sehingga memudahkan tim dalam mengidentifikasi kasus. Selain itu, pencarian juga dilakukan dengan memasukkan nama provinsi dan mengatur periode berita untuk memfilter kasus femisida yang diberitakan sepanjang 2024.

Secara garis besar, kami menemukan terdapat 204 kasus dengan total 209 korban perempuan dan 239 pelaku yang teridentifikasi. Hasil ini didapatkan setelah menelusuri

pemberitaan di 38 provinsi di Indonesia. Adapun beberapa poin penting yang ditemukan adalah:

- Pada 2024, tim menemukan 165 kasus dengan korban cis-puan, 7 kasus dengan korban transpuan, 13 kasus pembunuhan anak perempuan, 14 kasus pembunuhan bermotif kejahatan, dan 5 kasus pembunuhan relasional agresif.
- Kasus pembunuhan terbanyak (42%) berasal dari pulau Jawa, dengan jumlah kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (32 kasus), Jawa Tengah (24 kasus), dan Jawa Timur (20 kasus). Terdapat 5 provinsi yang tidak kami temukan pemberitaan femisida, di antaranya adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Sulawesi Barat.
- Dalam kelompok korban, 29% korban adalah perempuan di rentang usia 26-40 tahun, 25% korban rentang usia 18-25 tahun, dan 21% korban rentang usia 41-60 tahun.
- Dalam kelompok pelaku, 90% pelaku berjenis kelamin laki-laki dan 35% pelaku dalam rentang usia 26-40 tahun.
- Perempuan yang memiliki relasi intim dengan pelaku menjadi korban paling banyak dalam kasus femisida, yaitu sebesar 48%. Mereka adalah istri,

pacar, selingkuhan, kekasih gelap¹, mantan, dan teman kencan. Selain itu, 30% korban adalah orang-orang yang memiliki hubungan non-personal dengan pelaku, seperti tetangga, teman, pekerja seks, teman kerja, pelajar, dsb. Sementara, 14% korban memiliki relasi keluarga dengan pelaku, seperti anak, ibu, adik, kakak, saudara dari keluarga lain (menantu, mertua, ipar, keponakan, sepupu, dsb).

- Terdapat 53% kasus pembunuhan terjadi di area rumah korban.
- Motif pembunuhan dari kasus-kasus ini sebagian besar (25%) terjadi karena masalah komunikasi. Tidak sedikit diantaranya berasal dari masalah yang terlihat sepele, seperti karena istri LIVE di sosial media, tidak diberi uang rokok, bahkan memarahi pelaku karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada anaknya.
- Cara pembunuhan dari kasus-kasus yang ditemukan sebagian besar (37%) menggunakan tenaga fisik, 31% senjata tajam, dan 28% benda sekitar. Namun, ada beberapa kasus yang menggunakan lebih dari satu cara membunuh seperti dipukul oleh benda sekitar sehingga

¹ Disclaimer: Terminologi, selingkuhan dan kekasih gelap merupakan terminologi yang dinarasikan di Pemberitaan Media. Terminologi ini kami pergunakan di dalam laporan ini untuk mempermudah identifikasi tanpa mereduksi keberpihakan kepada korban.

membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian, pelaku menusuk korban dengan benda tajam untuk memastikan korban tewas.

- Pada 58% kasus femisida, pelaku meninggalkan jenazah di TKP. Sebanyak 14% atau 24 kasus femisida sempat diselamatkan oleh orang di sekitar ke rumah sakit namun nyawa korban tidak tertolong. Selain itu, 4 kasus digantung oleh pelaku agar terlihat bunuh diri dan 2 kasus disimpan di rumah pelaku.
- Dari 204 kasus, ada 94% kasus dengan pelaku teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, 89% diantaranya tertangkap, 8% pelaku menyerahkan diri dan/atau bunuh diri, dan 4% masih dalam penyelidikan. Ada 5 kasus yang pelakunya tidak ditemukan dan 8 kasus tidak ada *update* kelanjutannya.

Pasal-pasal yang digunakan dalam proses hukum kasus femisida:

- Pasal 338 KUHP - Pembunuhan pada umumnya, diancam dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Pasal 399 KUHP - Pembunuhan disertai atau didahului tindak pidana lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- Pasal 340 KUHP - Pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum 20 (dua puluh) tahun.
- Pasal 365 ayat 3 KUHP - Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Pasal 44 ayat 3 UU PKDRT - Perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Pasal 368 KUHP - Kejahatan pemerasan dengan kekerasan, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- Pasal 348 KUHP - Menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Pasal 359 KUHP - Kelalaian yang menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- UU Darurat No. 12 Tahun 1951 - Larangan kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa hak yang sah, diancam pidana hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

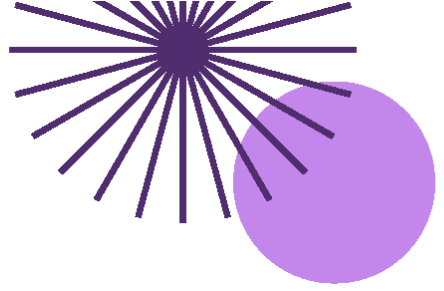
- Pasal 351 ayat 3 KUHP - Penganiayaan yang menyebabkan kematian, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- Pasal 286 KUHP - Pemerkosaan terhadap wanita yang pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- Pasal 55 KUHP - Turut serta melakukan tindak pidana bersama pelaku utama, diancam hukuman sama dengan pelaku utama.
- Pasal 56 KUHP - Membantu melakukan tindak pidana berupa memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Pasal 80 UU ayat 3 UU Perlindungan Anak - Melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 82 UU Perlindungan Anak - Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76E UU 35/2014), diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Pasal 170 ayat 3 KUHP - Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Pasal 221 KUHP - Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau memberikan

pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4,5 juta.

- Pasal 76C UU Perlindungan Anak - Larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, apabila anak meninggal dunia maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
- Pasal 378 KUHP - Tindak pidana penipuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Pasal 372 KUHP - Tindak pidana penggelapan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- Pasal 6C UU TPKS - Memanfaatkan kerentanan atau ketidaksetaraan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Pasal 15 UU TPKS ayat (1) huruf f dan o - Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: f. dilakukan oleh 2 (dua)

orang atau lebih dengan bersekutu; o. mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Pasal 285 KUHP - Memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Pasal 314 KUHP - Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Pasal 354 ayat (2) KUHP - Melakukan penganiayaan berat mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.



Bab I:

Pengantar Laporan

Latar Belakang Penulisan

Pada tahun 2023, UNODC dan UN Women mencatat sekitar 85.000 perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dibunuh secara sengaja, dengan lebih dari 18.000 di antaranya perempuan di Asia². Dari jumlah tersebut, sebanyak 60% atau setidaknya 51.000 perempuan dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga sendiri.³ Data ini menunjukkan bahwa rumah dan hubungan personal yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi lokasi paling mematikan bagi perempuan. Femisida, atau pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gender mereka, bukanlah insiden tunggal, melainkan cerminan dari krisis struktural yang mengakar di dalam masyarakat.

Istilah femisida atau *femicide/feminicide* mulai muncul dalam arus feminisme gelombang kedua pada era 1970-an yang bertujuan untuk membangun kesadaran kelas

² UNODC and UN Women, *Femicides in 2023: Global Estimates of Intimate Partner/Family Member Femicides* (United Nations publication, 2024).

³ Ibid.

perempuan serta perlawanan terhadap penindasan berbasis gender. Terinspirasi dari Carol Orlock⁴, feminis Diana Russell mempopulerkan kembali istilah ini dalam *International Tribunal on Crimes Against Women* tahun 1976 di Belgia.⁵ Russell menekankan pentingnya mengakui politik seksual dari pembunuhan dan menyatakan bahwa femisida terjadi selama berabad-abad-mulai dari pembakaran penyihir, praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan, hingga pembunuhan atas nama "kehormatan". Ia mendefinisikan femisida sebagai *the killing of females because they are female* dan menekankan bahwa femisida berada di ujung dari spektrum teror terhadap perempuan. Teror ini mencakup kekerasan seksual, penguasaan tubuh, mutilasi genital, hingga bentuk-bentuk kekerasan sistemik lainnya yang ketika berujung pada kematian, menjadi femisida.

Definisi ini kemudian terus berkembang untuk menangkap keragaman konteks femisida, termasuk melalui indikator kekerasan ekstrim, seperti ancaman senjata api, kekerasan seksual, atau pengabaian sistematis terhadap kesehatan

⁴ Carol Orlock, penulis pertama yang diketahui menulis tentang pembunuhan terhadap perempuan dalam gerakan feminis gelombang kedua pada tahun 1970-an saat ia menyiapkan antologi tentang pembunuhan terhadap perempuan. Diakses dari: <https://www.femicide-watch.org/node/920747>

⁵Russell, Diana EH; Van de Ven, Nicole. (1990). "Femicide: Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal". Berkeley, California: Russell Publications. pp. 104–108.

dan keselamatan perempuan. Ketimpangan gender dalam pendidikan, ekonomi, dan akses kerja menjadi prasyarat sosial yang memungkinkan femisida terjadi⁶. Dalam konteks tertentu, praktik bahaya seperti mutilasi genital perempuan (FGM) yang menyebabkan kematian akibat infeksi dan penularan HIV/AIDS juga dikategorikan sebagai femisida⁷. Dengan demikian femisida tidak hanya dibentuk oleh niat pelaku, tetapi juga struktur yang mendiadakan kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang biasa.

Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum mengakui istilah femisida dalam sistem hukum. Kasus pembunuhan perempuan diproses sebagai tindak pidana pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Padahal, sebagian besar kasus menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi setelah rangkaian kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Ketika konteks ini tidak dibaca secara menyeluruh, negara gagal menangkap kompleksitas kekerasan yang dialami korban dan kehilangan kesempatan penting untuk mencegah femisida sejak dini.

⁶ Palma-Solis, M., Vives-Cases, C., & Álvarez-Dardet, C. (2008). Gender Progress and Government Expenditure as Determinants of Femicide. *Annals of Epidemiology*, 18(4), 322–329. doi:10.1016/j.annepidem.2007.11.007.

⁷ Russell, Diana EH. "AIDS As Mass Femicide: Focus On South Africa". *Off Our Backs*, Vol. 31 (1), pp. 6-9.

Femisida bukan sekadar kriminalitas biasa; ia adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang sistemik. Mengabaikan akar struktural ini berarti membiarkan impunitas terus berlangsung dan melanggengkan ketidakadilan bagi korban.

Pada 2016, Jakarta Feminist memulai pemantauan mandiri terhadap kasus-kasus femisida melalui pemberitaan media sebagai dasar untuk menunjukkan dampak dari KBGS. Pada saat itu, telah terjadi kasus pembunuhan anak yang termasuk dalam kategori femisida⁸, namun kami tidak menemukan acuan data terkait kasus femisida sama sekali. Menyadari kekosongan ini, Jakarta Feminist mulai melakukan pendataan sekaligus mengidentifikasi kasus-kasus pembunuhan perempuan yang saat ini kita sebut femisida. Langkah ini muncul dari kebutuhan dokumentasi femisida di Indonesia yang belum dipenuhi oleh data resmi negara. Oleh karena, itu Jakarta Feminist melakukan pemantauan secara berkala sepanjang 2016-2017 dan dilanjutkan pada 2021, 2022, dan 2023.

Dalam prosesnya, Jakarta Feminist mengadopsi pendekatan yang sejalan dengan Jacquelyn Campbell dan

⁸BBC News, 2016, Terdakwa pemerkosa dan pembunuh Yuyun dijatuhi hukuman mati, diakses pada tanggal 15 Mei 2025
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa

Carol Runyan⁹, yang menyatakan bahwa femisida mengacu pada semua pembunuhan terhadap perempuan, terlepas dari motif atau status pelaku. Pendekatan ini lahir dari kehati-hatian terhadap penyimpulan motif pelaku, yang sering kali tidak dapat dibuktikan secara empiris –serta keprihatinan bahwa perbedaan karakteristik pembunuhan terhadap perempuan masih minim diperhatikan dalam teori maupun kebijakan. Campbell dan Runyan menekankan pentingnya melihat femisida sebagai produk dari kekerasan sistemik yang membuat perempuan lebih rentan dibunuh.

Pendekatan ini sangat relevan dengan konteks Indonesia, di mana banyak kasus pembunuhan perempuan didorong oleh alasan yang tampak “remeh” tetapi sebenarnya sarat dengan kekerasan struktural. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan kasus-kasus femisida yang terjadi di Indonesia sepanjang 2024.

Mempertimbangkan keterbatasan pencarian data yang bergantung hanya pada peliputan media serta terbatasnya sumber daya yang Jakarta Feminist miliki, di dalam penelitian ini kami memfokuskan pada definisi femisida langsung. Data yang dihimpun dan diolah dari penelitian ini merujuk pada femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didasari pada misoginis, kebencian

⁹ Campbell, J., & Runyan, C. W. (1998). Femicide. *Homicide Studies*, 2(4), 347–352. doi:10.1177/1088767998002004001

eksplisit, pola kontrol, kekerasan, dan ketimpangan kuasa yang dianggap wajar secara sosial. Dengan kata lain, kami tidak menghimpun kasus femisida tidak langsung, sebagaimana yang akan Jakarta Feminist urai dalam sub bab metodologi, khususnya di bagian jenis-jenis femisida dan Bab II terkait konteks dan jenis-jenis femisida.

Adapun tujuan pendokumentasian ini bukan hanya semata-mata menghitung jumlah korban, tetapi mengungkap pola, konteks, serta akar struktural yang memungkinkan kekerasan ini terus berlangsung hingga yang paling ekstrim. Dengan pendekatan yang berpijak pada keadilan gender, laporan ini diharapkan menjadi kontribusi penting untuk mendorong pengakuan femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang membutuhkan respons hukum, sosial, dan budaya yang menyeluruh.

Tujuan Penyusunan Laporan

Dengan latar belakang tersebut, laporan ini akan mengulas lebih dalam kasus-kasus pembunuhan perempuan di 38 provinsi di Indonesia sepanjang 2024. Laporan ini bertujuan untuk:

- Mengisi kekosongan informasi terkait data femisida di Indonesia, khususnya melalui pemantauan media yang sistematis.
- Mengidentifikasi karakteristik kasus pembunuhan perempuan berdasarkan identitas korban dan

pelaku, relasi antara keduanya, motif, lokasi dan cara pembunuhan, perlakuan terhadap jenazah, penanganan hukum, serta representasi media terhadap kasus.

- Mengkaji bagaimana sistem sosial patriarkis serta ketimpangan berbasis gender turut membentuk konteks terjadinya femisida.
- Menggambarkan dinamika penanganan kasus oleh penyedia layanan, serta hambatan yang muncul dalam mendampingi korban kekerasan yang berisiko menjadi femisida.
- Memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak—termasuk organisasi perempuan, lembaga layanan, media massa, aliansi jurnalis, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan—untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender yang berujung pada femisida.

Jakarta Feminist menyusun Laporan Femisida 2024 sebagai respons atas masih terulangnya pola-pola kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa perempuan. Melalui analisis berbasis data dan pengalaman lapangan, kami berharap laporan ini menjadi alat advokasi yang kuat untuk #AkhiriFemisida, mendorong kebijakan dan sistem perlindungan yang lebih adil dan berpihak pada korban.

Metodologi Penyusunan

Laporan ini kami susun melalui proses pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk memahami lebih dalam kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif melalui penghimpunan pemberitaan media daring yang terbit antara 1 Januari hingga 31 Desember 2024 dan/atau berita yang mengulas peristiwa pembunuhan yang terjadi pada 2024. Proses pencarian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang dikombinasikan dengan nama provinsi serta bulan dan tahun kejadian untuk memastikan relevansi. Setiap pemberitaan yang ditemukan kemudian dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

1. Jenis pembunuhan perempuan yang diwartakan: femisida, korban transpuan, pembunuhan anak perempuan, pembunuhan bermotif kejahatan, pembunuhan relasional agresif.
2. Identitas korban dan pelaku: usia, gender pelaku, relasi korban dengan pelaku.
3. Lokasi, motif, cara membunuh, perlakuan terhadap jenazah korban, dan catatan dari kasus pembunuhan tersebut.
4. Tindak lanjut kasus pembunuhan tersebut.
5. Analisis pemberitaan kasus pembunuhan perempuan.

Seluruh data kemudian peneliti klasifikasikan berdasarkan kategori utama untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis. Tahun ini, Jakarta Feminist menggunakan indikator baru dalam melihat jenis kasus femisida. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan jenis-jenis pembunuhan perempuan atau femisida. Adapun indikator klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. FM (Femisida): Pembunuhan dengan motif kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan yang eksplisit, termasuk penyerangan seksual atau pembunuhan yang disertai dengan pengambilan harta korban.
2. FMT (Femisida Transpuan): Pembunuhan dengan korban transpuan dan yang dimotivasi oleh kebencian terhadap identitas gender korban.
3. FAP (Femisida Anak Perempuan): Pembunuhan anak perempuan (usia 0-17 tahun, sesuai definisi *child* menurut UN *Declaration of Human Rights*) yang bermotif pencurian, perampokan, relasional agresif, atau stigma sosial seperti pembunuhan bayi perempuan pasca-kelahiran.
4. FBK (Femisida Bermotif Kejahatan): Pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks kriminal pencurian, perampokan, begal, tanpa kekerasan seksual atau hubungan personal dengan pelaku. Klasifikasi ini mengindikasikan pada kerentanan korban sebagai perempuan.

5. FRA (Femisida Relasional Agresif): Pembunuhan terhadap perempuan dalam relasi sosial yang motif utamanya tidak nampak langsung berbasis gender, namun tetap menasar perempuan sebagai kelompok rentan¹⁰.

Setelah adanya klasifikasi data, Jakarta Feminist melakukan proses *rechecking* dan *data cleansing* sebelum disajikan dalam bentuk persentase. Pada bagian analisis data, Jakarta Feminist menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan berbagai temuan data yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menghimpun dan mengolah data sekunder melalui Focus Group Discussion (FGD) kepada pengada perwakilan lembaga layanan yang sudah tergabung di dalam Indonesia Femicide Watch (IFW). FGD dilakukan untuk menelusuri dinamika pendampingan kasus-kasus femisida di Indonesia. Temuan ini menambah kaya data primer dan analisisnya. Di saat yang bersamaan, hasil FGD menjadi refleksi kritis atas keterbatasan sistem perlindungan yang ada di lapangan, sekaligus menyoroti kebutuhan mendesak untuk pencegahan dini dan dukungan bagi korban sebelum kekerasan berujung pada kematian.

¹⁰ Misalnya, seorang wanita dibunuh oleh seorang pria karena pelaku marah kepada suami wanita tersebut dan memutuskan untuk membalas dendam kepada pria tersebut dengan membunuh istrinya.



Bab II: Potret Femisida: Demografi, Hubungan, dan Pemicu Kekerasan

Bagian 1. Selayang Pandang Femisida

Untuk memahami femisida secara komprehensif, laporan ini mempertimbangkan literatur yang memperluas pemahaman atas keragaman bentuk femisida. Salah satu rujukan penting adalah *Latin American Model Protocol*¹¹, yang membedakan femisida menjadi dua kategori: aktif atau langsung (*active/direct*) dan pasif atau tidak langsung (*passive/indirect*). Klasifikasi ini menekankan bahwa femisida tidak hanya mencakup pembunuhan dengan niat eksplisit untuk menghilangnya nyawa perempuan karena gendernya, tetapi juga mencakup kematian perempuan

¹¹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2014), *Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide)*, Panama. Diakses dari:
<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/8/modelo-de-protocolo-latinoamericano>

sebagai akibat dari pembiaran, kelalaian, atau kegagalan sistemik negara dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender.

Lebih lanjut, klasifikasi yang dikembangkan oleh *European for Gender Equality* (EIGE)¹² memperluas pemahaman ini dengan mengidentifikasi femisida sebagai pembunuhan berbasis gender yang dapat terjadi dalam berbagai konteks sosial, politik kriminal, seksual, dan interpersonal baik yang bersifat *intentional femicide* (sengaja) atau *unintentional femicide* (tidak disengaja). Penjelasan ini dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 1. Pemetaan Konteks dan Jenis-jenis Femisida

Konteks	Jenis-jenis Femisida	Sub-artikulasi Jenis Femisida
1. Konteks Politik: pembunuhan yang terkait dengan kelompok politik dan kelompok terorganisasi lainnya yang	- Kematian perempuan akibat penganiayaan atau pelecehan polisi - Kematian terkait aborsi tidak	1.1 Femisida langsung Femisida dilakukan oleh polisi atau otoritas negara lain atau

¹² European Institute for Gender Equality (2021). *Femicide: a classification system*, Luxembourg. Diakses dari: https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/femicide-classification-system?language_content_entity=en

menentang pemberdayaan perempuan, kekerasan negara atau berdasarkan keterlibatan pihak berwenang atau penyedia layanan kesehatan.	aman • Pembunuhan karena kondisi kerja yang tidak aman/berisiko • Operasi tidak perlu yang menyebabkan kematian (histerektomi paksa, pemotongan/pelukaan genital perempuan (P2GP)) • Femisida terkait ilmu sihir • Pembunuhan ditoleransi oleh negara • Pembunuhan selama konflik bersenjata • Penolakan layanan kesehatan karena alasan reproduksi	kelompok politik lain (termasuk pembunuhan lesbian dan femisida rasis yang dilakukan oleh polisi atau otoritas lain) • Pembunuhan selama konflik bersenjata 1.2 Femisida tidak langsung • Pembunuhan yang ditoleransi oleh otoritas/penyedia layanan kesehatan • Pembunuhan yang ditoleransi oleh negara dalam konteks sosial (seperti femisida yang terkait dengan ilmu sihir)
--	---	--

2. Konteks Sosial (norma) dan Budaya: pembunuhan terkait dengan ketidak patuhan/pelanggaran norma dan kepercayaan budaya (juga pembunuhan karena diskriminasi, ketidakpatuhan/ pelanggaran peran gender tradisional dan norma seksual). Termasuk pembunuhan yang bertujuan untuk mengabaikan pemenuhan dan pelaksanaan hak politik dan untuk mencegah pemberdayaan perempuan.	• Pembunuhan demi kehormatan (<i>honour killing</i>) • Pembunuhan terkait mahar (<i>dowry-related killing</i>) • Kematian terkait pemotongan/pelukaan genital perempuan (<i>female genital mutilation-related death</i>) • Pembunuhan bayi perempuan (<i>female infanticide</i>) • Pembunuhan janin perempuan (<i>female foeticide</i>) • Pembunuhan terkait orientasi seksual dan identitas gender • Pembunuhan terkait rasisme • Pembunuhan karena sosiopolitik • Pembunuhan akibat sikap/praktik sosial yang	2.1 Femisida karena pelanggaran aturan adat atau terhadap norma adat/budaya 2.2 Femisida karena pelanggaran peran tradisional perempuan atau kebencian terhadap perempuan sebagai akibat dari kepercayaan misoginis 2.3 Femisida karena pelanggaran norma gender dan seksualitas (femisida trans, femisida lesbian)
--	---	--

	misoginis	
3. Konteks Kriminal: pembunuhan yang dilakukan sehubungan dengan kejahatan terorganisasi lainnya, misalnya perdagangan manusia atau eksploitasi seksual.	• Pembunuhan terkait perdagangan manusia • Pembunuhan dalam konteks penyeludupan migran • Kejahatan terorganisasi • Perdagangan narkoba • Pembunuhan oleh geng	3.1 Pembunuhan terkait perdagangan manusia 3.2 Femisida dalam konteks penyeludupan migran 3.3 Pembunuhan melibatkan eksploitasi seksual 3.4 Femisida dalam konteks perdagangan narkoba 3.5 Femisida sebagai bagian dari ritual geng
4. Konteks Seksual: pembunuhan terhadap perempuan karena kekerasan seksual atau terkait dengan tindakan yang dapat didefinisikan sebagai seksual (dengan pengecualian yang dilakukan	• Pembunuhan seksual non-intim • Pembunuhan perempuan yang melibatkan kekerasan seksual	4.1 Femisida akibat dari pemerkosaan 4.2 Femisida dalam konteks seksual

oleh pasangan).		
5. Konteks Interpersonal: pembunuhan terkait dengan hubungan kekuasaan yang tidak setara dengan pelaku, dalam hubungan intim, keluarga, dan di luar keluarga.	• Pembunuhan perempuan oleh mantan pasangan atau suami akibat kekerasan pasangan intim • Pembunuhan perempuan oleh anggota keluarga • Pembunuhan perempuan hamil • Kontinum kekerasan dalam konteks interpersonal • Posisi subordinasi, marginalisasi, dan risiko (termasuk hubungan otoritas, kontrol, dan perawatan) • Femisida perempuan berusia 65 tahun ke atas/lansia	5.1 Femisida pasangan intim 5.2 Femisida terkait keluarga 5.3 Femisida yang terjadi di luar konteks hubungan intim, karena posisi subordinasi atau kerentanan tertentu dari korban

Meskipun tidak semua jenis femisida ini dapat diukur, kriteria yang digunakan merujuk pada variabel tersebut

membangkitkan motivasi terjadinya femisida. Klasifikasi yang ada tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan pengukuran dan dokumentasi statistik, melainkan juga untuk mengakui seluruh spektrum femisida, memberikan struktur terhadap fenomena ini, dan memberikan perspektif atas bagaimana femisida muncul dan bermanifestasi ke berbagai jenis femisida yang masih sulit diukur secara statistik pembuktiannya. Misalnya, kematian perempuan akibat kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang mendorong korban untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini merupakan bentuk femisida pasif atau tidak langsung (*passive/indirect*) yang muncul sebagai respon terhadap perkembangan dinamika kekerasan terhadap perempuan di era digital.

Bagian 2. Persebaran Kasus Femisida di Indonesia

Mendokumentasikan seluruh pembunuhan terhadap perempuan menjadi fundamental karena membantu mengungkap pola kekerasan dan ketimpangan gender yang bersifat sistemik. Kami meyakini bahwa femisida tidak hanya secara langsung yakni pembunuhan yang secara eksplisit ditujukan kepada perempuan dengan maksud mendominasi, menaklukan, menunjukkan agresi, atau penikmatan karena perempuan dipandang sebagai properti. Femisida juga dapat berbentuk pembiaran, kelalaian struktural dan institusional yang menjadikan

perempuan termasuk anak perempuan dalam kondisi rentan. Kami menyadari bahwa ada keterbatasan informasi pendataan melalui pemantauan pemberitaan media daring. Namun dengan data ini, kami dapat melihat bagaimana femisida ini bukan fenomena tunggal dan terjadi secara tidak terduga. Femisida merupakan bentuk kekerasan ekstrem yang dialami dalam kontinum kekerasan.

Berdasarkan hasil penelusuran pemberitaan media online dalam rentang waktu 1 Januari - 31 Desember 2024, Jakarta Feminist menemukan 204 kasus pembunuhan terhadap perempuan dengan rincian jenis kasus femisida sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Kasus Pembunuhan

Jenis Kasus	Jumlah	Persentase (%)
Femisida	165	80.9
Femisida Korban Transpuan	7	3.4
Femisida Anak Perempuan	13	6.4
Femisida Bermotif Kejahatan	14	6.9
Femisida Relasional Agresif	5	2.5
TOTAL	204	100.0

Secara keseluruhan, kami menemukan 209 korban dan 239 pelaku yang teridentifikasi tersebar di provinsi di Indonesia pada tabel berikut:

Tabel 3. Persebaran Kasus Pembunuhan Perempuan

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Persentase (%)	Tingkat Kerentanan
1	Aceh	6	3	0.22
2	Bali	3	1	0.14
3	Banten	7	3	0.11
4	Bengkulu	2	1	0.19
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	3	1	0.14
6	DKI Jakarta	8	4	0.14
7	Gorontalo	1	0	0.16
8	Jambi	5	2	0.27
9	Jawa Barat	32	16	0.12
10	Jawa Tengah	24	12	0.13
11	Jawa Timur	20	10	0.10
12	Kalimantan Barat	3	1	0.11
13	Kalimantan Selatan	0	0	0.00
14	Kalimantan Tengah	4	2	0.29
15	Kalimantan Timur	6	3	0.31
16	Kalimantan Utara	0	0	0.00
17	Kepulauan	5	2	0.67

	Bangka Belitung			
18	Kepulauan Riau	4	2	0.37
19	Lampung	7	3	0.15
20	Maluku	2	1	0.21
21	Maluku Utara	0	0	0.00
22	Nusa Tenggara Barat	5	2	0.18
23	Nusa Tenggara Timur	3	1	0.11
24	Papua	2	1	0.40
25	Papua Barat	0	0	0.00
26	Papua Barat Daya	2	1	0.67
27	Papua Pegunungan	1	0	0.22
28	Papua Selatan	2	1	0.76
29	Papua Tengah	1	0	0.16
30	Riau	7	3	0.21
31	Sulawesi Barat	0	0	0.00
32	Sulawesi Selatan	5	2	0.10
33	Sulawesi Tengah	2	1	0.13
34	Sulawesi Tenggara	1	0	0.07
35	Sulawesi Utara	5	2	0.38
36	Sumatera Barat	5	2	0.17
37	Sumatera Selatan	8	4	0.18
38	Sumatera Utara	13	6	0.17

	TOTAL	204	100	
--	-------	-----	-----	--

**Kasus femisida per 100.000 perempuan dikalkulasi berdasarkan jumlah penduduk perempuan di provinsi masing-masing sesuai data BPS terbaru*

Pada tabel di atas, provinsi Jawa Barat (16%), Jawa Tengah (12%) dan Jawa Timur (10%), Sumatera Utara (7%), dan Sumatera Selatan (4%) menjadi lima provinsi dengan jumlah kasus femisida terbanyak di Indonesia. Jika diakumulasikan, 46% pembunuhan terjadi di Pulau Jawa. Posisi ini tetap sama seperti tiga tahun terakhir, di mana Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan banyaknya kasus femisida. Hal tersebut sangat mungkin berkaitan dengan populasi penduduk perempuan di Pulau Jawa yang sangat padat. Selain itu, aksesibilitas media yang lebih mudah meliput kasus pembunuhan perempuan di Jawa. Akses yang berpusat di Pulau Jawa membuat pemberitaan kasus di daerah lain lebih sulit ditemukan, khususnya kasus yang tidak viral dan tidak diberitakan oleh media nasional.

Berkenaan dengan akses media yang tidak merata, di 2024, Jakarta Feminist juga masih kesulitan menemukan pemberitaan kasus pembunuhan terhadap perempuan di lima provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Di saat yang bersamaan, tahun ini kami telah menemukan kasus femisida di Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara.

Hal ini merupakan hasil dari menambah strategi pengumpulan data yang kami lakukan di 2024 dengan menghubungi organisasi atau komunitas yang berada di wilayah yang pemberitaan kasusnya sulit kami temukan. Peneliti menyadari tidak semua kasus dapat ditemukan dengan kata kunci yang sudah ditentukan. Jika pemberitaannya tidak viral atau tidak diberitakan oleh media daring nasional, sangat sulit mendapatkan data kasus di provinsi tersebut baik di laman 1-10 Google ataupun di laman berikutnya. Peneliti memutuskan menelusuri lewat akun-akun media sosial lokal di wilayah tersebut.

Meskipun Jawa memiliki jumlah kasus femisida tertinggi pada tahun 2024, Papua merupakan pulau dengan rasio kerentanan tertinggi. Rasio kerentanan tertinggi terdapat di Papua Selatan (0,76 kasus per 100.000 perempuan) dan Papua Barat Daya (0,67 kasus per 100.000 perempuan). Kepulauan Bangka Belitung di Sumatra mencatat rasio kerentanan yang serupa (0,67 kasus per 100.000 perempuan). Secara keseluruhan, ini berarti perempuan di Papua lebih rentan terhadap femisida dibandingkan di pulau lain; misalnya, perempuan yang tinggal di Papua Selatan 6,33 kali lebih rentan terhadap femisida dibandingkan perempuan yang tinggal di Jawa Barat pada tahun 2024, meskipun kasus yang terjadi di Jawa Barat jauh lebih banyak. Tingkat kerentanan yang tinggi di beberapa provinsi di pulau Papua semakin rumit dengan

adanya konflik bersenjata dan militerisme yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Kehadiran militer dalam jumlah besar dan pendekatan keamanan yang represif tidak hanya menciptakan trauma kolektif bagi masyarakat Papua, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan seksual (dan akhirnya femisida) yang dilakukan terhadap perempuan Papua.¹³

Sejak integrasi Papua ke Indonesia pada 1960-an, wilayah Papua menjadi daerah dengan pengamanan intensif oleh Negara. KontraS mencatat sepanjang periode Oktober 2022 hingga September 2023 negara telah menurunkan secara bergantian TNI sekitar 7.833 prajurit ke Tanah Papua.¹⁴ Operasi militer yang terus berlangsung hingga kini menyebabkan kehadiran aparat bersenjata yang masif di wilayah-wilayah pedalaman Papua. Dalam berbagai laporan, militerisme di Papua seringkali diiringi dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Perempuan Papua

¹³ Komnas Perempuan, edisi peluncuran, Menata Langkah Maju Kajian Perkembangan Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan, Pemenuhan HAM Perempuan dan Pembangunan Perdamaian, diakses pada 16 Juni 2025 melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/611>

¹⁴ KontraS, 2024, Penerjunan Aparat Militer: Celah Baru Negara Untuk Melanggengkan Praktik Pelanggaran HAM di Tanah Papua, diakses pada 16 Juni 2025 melalui <https://kontras.org/artikel/penerjunan-aparat-militer-celah-baru-negara-untuk-melanggengkan-praktik-pelanggaran-ham-di-tanah-papua>

mengalami bentuk kekerasan ganda sebagai perempuan dan sebagai bagian dari kelompok etnis yang terpinggirkan¹⁵. Mereka menjadi sasaran pemerkosaan, penganiayaan, intimidasi, bahkan pembunuhan oleh oknum aparat keamanan negara. Laporan Komnas Perempuan menyebutkan pendekatan keamanan yang represif menciptakan situasi di mana perempuan takut melaporkan kekerasan yang mereka alami, baik karena stigma sosial maupun karena pelaku adalah aparat negara¹⁶.

Sementara itu, untuk kerentanan femisida di Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan adanya laporan kekerasan yang diterima DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 2024. Setidaknya, terdapat 151 kasus KBGS dengan jumlah korban 153 orang dan kekerasan terhadap anak sebanyak 188 kasus dengan jumlah korban sebanyak 215 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun

¹⁵ Infid, Perempuan Papua Melawan Kekerasan yang Dilanggengkan Negara, diakses pada tanggal 25 Mei 2025, melalui <https://bit.ly/perempuan-papua-melawan-kekerasan-yang-dilanggengkan-negara>

¹⁶ Komnas Perempuan, 2021, Teguh Berkarya di Tengah Keterbatasan dan Semakin Kompleksnya Tantangan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, diakses pada tanggal 02 Juni 2025, melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1037#:~:text=Bagi%20perempuan%2C%20dampak%20kebijakan%20pembatasan,yang%20masih%20menempatkan%20perempuan%20sebagai>

2023, yakni terdapat 114 kasus dengan jumlah korban 126 orang¹⁷.

Bagian 3. Demografi Korban dan Pelaku Femisida

Pada bagian ini, Jakarta Feminist mengulas demografi korban dan pelaku, relasi yang terjalin di antaranya, serta bagaimana motif atau alasan pelaku melakukan pembunuhan. Temuan data ini sekaligus mengulik perlakuan pelaku terhadap korban setelah korban meninggal dunia. Motif pembunuhan kami artikan sebagai alasan yang diberikan pelaku kepada kepolisian atau aparat penegak hukum (APH) yang diliput oleh berita¹⁸, sehingga kebenaran di belakang motif tersebut di luar jangkauan riset ini.

1.3.1 Rentang Usia Korban Pembunuhan Perempuan

Berdasarkan hasil temuan Jakarta Feminist, terdapat 209 korban perempuan. Mayoritas korban berada dalam

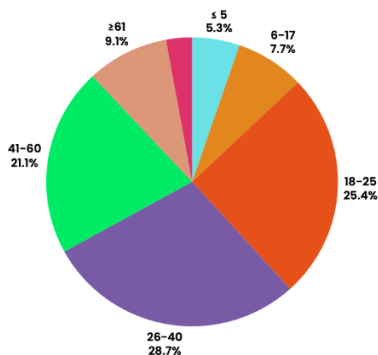
¹⁷ Bustomi Ahmad, RRI.co.id, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di 2024, diakses pada 26 Mei 2025 melalui, <https://www.rri.co.id/daerah/1414140/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-di-tahun-2024>

¹⁸ Selain membaca kasus di berita daring, peneliti juga melakukan penelusuran lebih lanjut di putusan pengadilan atas kasus yang diberitakan media tersebut. Umumnya, dari putusan pengadilan terkuak fakta-fakta lain yang sebelumnya tidak ter-*update* media, termasuk motif pelaku membunuh korban.

rentang usia 26-40 tahun (28,7%), 18-25 tahun (25,4%), dan 41-60 tahun (21,1%).

Grafik 1. Rentang Usia Korban

Tren ini masih sama dengan laporan femisida Jakarta Feminist tiga tahun terakhir yaitu mayoritas korban dalam rentang usia 26-40 tahun. Berbeda dari



2023, tahun ini kelompok usia 18-25 tahun menjadi deretan kedua. Data ini sejalan dengan CATAHU Komnas Perempuan di 2024, di mana korban kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan (KBGtP) paling banyak berada pada rentang usia 18-24 (1.474 orang). Kendati demikian, ditemukannya semua kelompok usia dalam data korban femisida menunjukkan bahwa perempuan dari segala usia tetap berisiko menjadi korban. Dengan kata lain, femisida dapat terjadi di sepanjang siklus hidup perempuan, tak terkecuali perempuan lansia. Dawson menemukan bahwa Lansia perempuan (45 tahun ke atas) lebih sering menjadi korban pembunuhan dibanding lansia

laki-laki. Hal ini mengungkapkan dimensi kerentanan berbasis gender di usia tua¹⁹.

Perihal latar belakang korban, hanya ada 52% yang teridentifikasi pekerjaannya. Dari jumlah tersebut, perempuan pekerja menduduki angka paling tinggi, yakni sebanyak 22%, terdiri dari buruh atau karyawan (16%) dan pekerja seks (6%). Posisi terbanyak kedua adalah ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 11%. Namun perlu digaris bawahi, 48% kasus tidak mencantumkan status pekerjaan korban. Selain itu, peneliti juga tidak dapat mengonfirmasi lebih jauh seluruh identitas korban yang memiliki identitas ganda, seperti IRT dan pekerja di saat yang bersamaan. Oleh karena itu kategori pekerjaan korban ini belum sepenuhnya menggambarkan kerentanan yang dialami oleh perempuan dalam konteks pekerjaannya.

Namun, kami menemukan salah satu kasus, di mana korban mengemban peran ganda. Seorang pekerja seks di Bali yang ditikam oleh laki-laki berusia 21 tahun. Pelaku memasukkan jenazah korban ke dalam koper dengan mematahkan leher korban kemudian membuangnya di

¹⁹ Dawson, M., & Carrigan, M. 2020. *Identifying femicide locally and globally: Understanding the utility and accessibility of sex/gender-related motives and indicators*, diakses 16 Mei 2025 melalui doi:10.1177/0011392120946359

semak-semak²⁰. Pada pemberita lain, kami mendapati bahwa korban tidak hanya menjadi pekerja seks melainkan juga seorang IRT²¹. Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa perempuan memiliki peran ganda baik sebagai IRT sekaligus menjadi perempuan pekerja. Hal ini membuat kerentanan perempuan menjadi korban femisida juga semakin berlapis, terutama ketika mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum dan sosial.

Tabel 4. Pekerjaan Korban

Pekerjaan Korban	Jumlah	Persentase (%)
Pekerja Seks	13	6
Ibu Rumah Tangga	22	11
Buruh, Karyawan	34	16
Pelajar, Mahasiswa	17	8
Petani, Pedagang, Pengusaha	21	10

²⁰ Alfani Syukri, tvonenews, Kronologi Pembunuhan Wanita Open BO dalam Koper di Kuta Bali, Berawal dari Cekcok soal Harga, diakses Mei 2024 melalui

<https://www.tvonenews.com/berita/207581-kronologi-pembunuhan-wanita-open-bo-dalam-koper-di-kuta-bali-berawal-dari-cekcok-soal-harga?page=1>

²¹ Septrina Ayu, mediantribunnews, SOSOK Rianti Agnesia Tewas Dalam Koper di Bali, Dibunuh Pria Asal Tapanuli Selatan Usai Open BO, diakses Juni 2024 melalui

<https://median.tribunnews.com/2024/05/05/sosok-rianti-agnesia-tewas-dalam-koper-di-bali-dibunuh-pria-asal-tapanuli-selatan-usai-open-bo>

Pekerja Rumah tangga	1	0
Tidak diidentifikasi	101	48
Total	209	100

1.3.2 Relasi antara Korban dan Pelaku

Selain menyasar ke segala usia dan menimpa ke semua perempuan dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda, kasus femisida mayoritas terjadi dalam relasi intim (42%) dan terjadi di dalam area rumah korban (53%).

Tabel 5. Relasi & Status Korban Pembunuhan Perempuan

Relasi & Status Korban Pembunuhan Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
Relasi Keluarga (anak, ibu, adik, kakak, saudara keluarga lain)	30	14
Relasi Intim (Istri, Selingkuhan, Pacar, Mantan, Teman Kencan, Kekasih Gelap)	88	42
Hubungan Non-Personal (Tetangga, Relasi Kerja, Teman, Pelajar, Transpuan, Pekerja Seks, dsb)	62	30
Orang Tidak Dikenal	15	7
Tidak Teridentifikasi	14	7
TOTAL	209	100

Tabel di atas memperlihatkan 42% relasi antara korban dan pelaku merupakan hubungan intim, seperti istri, pacar, selingkuhan, hingga mantan kekasih. Ini

mencerminkan pola umum femisida intim, yakni pembunuhan yang terjadi dalam hubungan yang dianggap paling “dekat” secara emosional namun sarat dengan dinamika kuasa, kontrol, dan kekerasan. Sementara, sebanyak 14% lainnya adalah relasi keluarga seperti anak, ibu, saudara kandung, atau kerabat dekat yang termasuk dalam kategori intimate femisida. Lalu,, 30% kasus terjadi dalam relasi non-intim, seperti tetangga, rekan kerja, pelajar pekerja, seks, atau transpuan, yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak selalu membutuhkan kedekatan emosional dengan dinamika relasi, tetapi cukup memungkinkan oleh ketimpangan kuasa dan kerentanan sosial. Terakhir, sebanyak 7% korban dibunuh oleh orang tidak dikenal, dan 7% tidak dapat diidentifikasi relasinya.

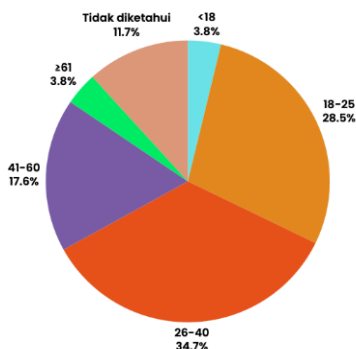
Pada akhirnya, terlepas dari relasi antara korban dan pelaku, femisida dimotivasi oleh kebencian, penghinaan, kesenangan, atau rasa memiliki terhadap perempuan. Hal tersebut mengakar kuat dari misogini, yakni perasaan permusuhan terhadap perempuan, kebencian atau rasa “jijik” yang membuat perempuan dimarginalkan dan dibedakan dalam masyarakat. Misogini mewujud dalam berbagai bentuk: hak istimewa laki-laki, patriarki, diskriminasi gender, pelecehan seksual, meremehkan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan objektifikasi perempuan. Misogini menegakkan

norma-norma patriarki, di mana perempuan tidak patuh atau tidak tunduk, wajar menjadi sasaran kekerasan.

1.3.3 Rentang Usia Pelaku Pembunuhan Perempuan

Pada kategori usia pelaku, 35% berada di rentang usia 26-40 tahun dan 28% usia 18-25 tahun. Ini menguatkan fakta bahwa banyak femisida terjadi dalam relasi yang dekat secara usia. Oleh karena itu, dinamika relasi dengan ketimpangan gender itu nyata. Sebanyak 18% pelaku berusia 41-60 tahun, sementara 4% masih di bawah 18 tahun dan 4% berusia di atas 60 tahun. Ada 12% pelaku yang tidak diketahui usianya.

Grafik 2. Rentang Usia Pelaku



1.3.4 Gender Pelaku Femisida

Sebagian besar pelaku femisida adalah laki-laki (90%), sementara 10% merupakan perempuan. Dalam laporan ini, penting untuk dicatat bahwa ketika perempuan menjadi pelaku femisida, konteks kekuasaan yang menyelubunginya berbeda secara struktural.

Tabel 6. Gender Pelaku

Gender Pelaku	Jumlah	Persentase %
Laki-laki	216	90
Perempuan	23	10
TOTAL	239	100

Pada kasus femisida yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, hal ini tidak dapat dilihat hanya sebelah mata. Mayoritas perempuan pelaku merupakan pelaku kedua karena keterlibatannya dipengaruhi oleh pelaku utama (laki-laki). Selain itu, perempuan menjadi pelaku karena menginternalisasi patriarki dan ketimpangan kelas yang selama ini mengakar di masyarakat.



Grafik 3. Piramida Subordinasi

Pada kasus femisida yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, penting dilihat bagaimana situasi patriarki yang melingkupinya.

Patriarki melahirkan berbagai bentuk subordinasi, beban berlapis terhadap perempuan, diskriminasi dan juga

marjinalisasi. Bentuk-bentuk ini mengakar dan seringkali menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa perlu bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang sama. Dalam subordinasi perempuan dan gender lain misalnya, individu yang satu merasa lebih berharga dari individu yang lain. Hal ini juga didukung dengan aspek lain misalnya politik, ekonomi dan pendidikan²². Pada tabel piramida subordinasi misalnya, terlihat bahwa kuasa tertinggi berada pada individu pengambil keputusan. Di paling bawah merupakan pekerjaan rumah tangga tak berbayar. Hal ini memperlihatkan bagaimana status pekerjaan seseorang juga menentukan bagaimana relasi kuasa yang ada di dalamnya.

Salah satu kasus yang menggambarkan hal ini adalah pembunuhan terhadap seorang pekerja rumah tangga berusia 21 tahun. Perempuan tersebut dianiaya oleh empat anggota keluarga yang mempekerjakannya hingga ia meninggal dunia. Para pelaku adalah seorang pria berusia 32 tahun, istrinya yang berusia 46 tahun, dan dua anak dewasa berusia 23 dan 21 tahun. Korban telah bekerja di rumah tersebut sejak tahun 2022, dan telah mengalami kekerasan seksual dan fisik oleh pria berusia 21 tahun tersebut. Korban juga dieksploitasi dengan cara

²² Jakarta Feminist, Modul Feminisme 101, dapat diakses melalui jakartafeminist.com

dipaksa mengemis di Kawasan Bypass Kota Padang. Apa yang menimpa korban memperlihatkan bagaimana individu perempuan dengan lingkup patriarki dan relasi kuasa yang mengelilingi, menggiring pada anggapan bahwa individu yang satu tidak lebih berharga daripada individu lainnya.



Bab III. Mengurai Kekerasan: Dari Tindakan Brutal hingga Proses Hukum

Bagian ini membahas lebih lanjut pembunuhan itu terjadi, cara pelaku membunuh korbannya, bagaimana jenazah korban diperlakukan setelahnya, dan kelanjutan kasus femisida: pelaku tertangkap, pelaku menyerah, pelaku tidak ditemukan, serta putusan hukum yang diberikan kepada pelaku. Pembahasan kekerasan yang terjadi dibahas lebih gamblang di bagian ini. Untuk itu, peneliti menghimbau agar pembaca mengambil jeda. Jika merasa terganggu dan tidak nyaman, pembaca dipersilahkan untuk menutup laporan ini.

3.1 Motif Pembunuhan

Motif pembunuhan perempuan dihitung berdasarkan keterangan pelaku dalam setiap kasus. Dari 204 kasus hanya ada 184 kasus dengan 223 motif yang teridentifikasi, 8 kasus tidak ada keterangan lebih lanjut dalam

pemberitaan atau pelaku bunuh diri, dan ada 12 kasus tidak diketahui motifnya karena pelaku belum ditemukan.

Tabel 7. Motif Pembunuhan Perempuan

Motif Pelaku	Jumlah	Persentase %
Problem Asmara	51	23
Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) ²³	6	3
Problem Komunikasi	55	25
Penyerangan Seksual	30	13
Problem Emosional	11	5
Problem Ekonomi	39	17
Tindak Kriminal	27	12
Motif lain	4	2
TOTAL	223	100

Selanjutnya, problem komunikasi menjadi pemicu tertinggi femisida. Terdapat 25% pelaku menyatakan membunuh karena masalah komunikasi. Sedangkan 23% pelaku mengaku membunuh karena konflik asmara dan 17%

²³ *Disclaimer:* terminologi KTD kita bagi menjadi 2: KTD (Kehamilan tidak direncanakan) istilah yang kami gunakan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi korban. Sedangkan KTD (Kehamilan tidak diinginkan) kami gunakan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pemerkosaan karena semua tindakan kekerasan yang dilakukan sama sekali tidak berdasarkan *consent* atau persetujuan korban.

karena problem ekonomi. Ada pula 13% pembunuhan berkaitan langsung dengan penyerangan seksual, serta 5% karena motif emosional. Sebagian kasus juga melibatkan konteks (KTD). Sebanyak 3% perempuan dibunuh karena pelaku tidak mau bertanggungjawab dan bayi perempuan dibunuh karena stigma dari KTD tersebut. Selebihnya, 12% motif adalah tindak kriminal perampokan yang menyerang kerentanan gender korban dan 2% lainnya memiliki motif lain.

Secara umum, penting untuk memahami bahwa femisida memiliki lapisan aspek dan faktor yang saling berkaitan. Kasus seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan perampokan di Bengkulu yang menewaskan nenek (80) dan cucunya (14) oleh pelaku laki-laki (18) menunjukkan banyaknya dimensi yang saling bertaut dalam satu kasus²⁴. Meski motif awal adalah perampokan yang memanfaatkan kerentanan korban sebagai perempuan lansia dan remaja, pembunuhan ini juga berkaitan erat dengan objektifikasi perempuan secara seksual. Pasalnya, pelaku tidak hanya mengambil harta benda (sepeda motor) kedua korban, tetapi juga memperkosa cucunya sebelum akhirnya membunuh keduanya. Keluarga mengungkapkan luka

²⁴Yunike Karolina, bengkulu.tribunnews, Keluarga Korban Pembunuhan Nenek dan Cucu di Kaur Bengkulu Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya, diakses Mei 2024 melalui <https://bengkulu.tribunnews.com/2025/05/09/keluarga-korban-pembunuhan-nenek-dan-cucu-di-kaur-bengkulu-minta-pelaku-dihukum-seberat-beratnya>

yang mendalam serta trauma yang berkepanjangan akibat peristiwa ini. Saat memberikan fakta peristiwa kepada Kejari Kaur, Provinsi Bengkulu, melalui kuasa hukumnya, keluarga menyesalkan jika kasus ini hanya dikategorikan sebagai perampokan biasa.

3.2 Lokasi Pembunuhan Perempuan

Terkait lokasi femisida, temuan sejalan dengan data perihal relasi korban dan pelaku, di mana femisida paling banyak terjadi di area rumah korban (53%). Tren ini sama dengan temuan UN Women bahwa dari 85.000 perempuan dan anak perempuan, 60% dibunuh oleh seseorang yang dekat dengan mereka. Temuan tersebut menegaskan bahwa tidak ada tempat aman untuk perempuan, termasuk rumahnya sendiri.

Tabel 8 . Lokasi Pembunuhan

Lokasi Pembunuhan	Jumlah	Persentase %
Area Rumah Korban	108	53
Luar Rumah Korban	91	45
Tidak diketahui	5	2
TOTAL	204	100

Kasus femisida yang mayoritas terjadi di area rumah korban memperkuat kritik feminis terhadap dikotomi ruang publik dan privat yang menaturalisasi posisi laki-laki di ranah publik dan posisi perempuan di ranah domestik.

Rumah secara normatif diasosiasikan segala hal yang feminin dengan keintiman, kehidupan personal, perlindungan, serta mengidealkan relasi keluarga yang heteronormatif (Fraser, 1990; Blunt & Dowling, 2006; Preser, 2023). Tetapi rumah yang digadang-gadang menjadi tempat untuk perempuan (domestikasi) justru menjadi ruang konflik, lokasi kekerasan paling brutal bagi perempuan. Dengan kata lain, rumah bukan hanya latar kekerasan tetapi juga ruang dominasi laki-laki yang menganggap tubuh dan keputusan perempuan sebagai miliknya.

Penjelasan sebelumnya dapat kita lihat lewat kasus KDRT yang terus mengalami eskalasi hingga femisida. Seorang perempuan (28)²⁵ dibunuh oleh mantan suaminya (33) setelah sebelumnya mengalami KDRT. Di 2019, korban sempat melaporkan pelaku namun laporan tersebut dicabut. Korban memaafkan pelaku dan kembali hidup bersama, dinamika ini disebut sebagai *violence reconciliation cycle*. Lima tahun kemudian, pelaku membunuhnya ketika korban menolak ajakan rujuk setelah enam bulan bercerai. Meski hubungan telah

²⁵Tim redaksi, Regional. Kompas, Pengusaha Gorden Banjarnegara Dibunuh Mantan Suami, Pernah Lapor KDRT, diakses Juli 2024 melalui <https://regional.kompas.com/read/2024/07/12/172714078/pengusaha-gorden-banjarnegara-dibunuh-mantan-suami-pernah-lapor-kdrt>

berakhir secara hukum, pelaku tetap merasa memiliki kuasa atas hidup dan keputusan korban.

Dalam kasus kedua, seorang Ibu (56)²⁶ dibunuh oleh menantunya sendiri setelah menegur pelaku karena melakukan KDRT terhadap anak perempuannya. Bahkan posisi perempuan sebagai pelindung keluarga, yang dalam narasi ideal rumah justru dianggap mulia, menjadi target kekerasan ketika melawan dominasi laki-laki. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) dikonstruksikan sebagai urusan domestik-pribadi atau persoalan keluarga-personal. Sehingga, persoalan ini dikeluarkan dari perdebatan publik maupun perlindungan keamanan publik²⁷.

Kedua kasus ini juga membongkar mitos rumah sebagai tempat aman dan ranahnya perempuan, serta memperlihatkan bagaimana ruang domestik dapat menjadi arena pembenaran simbolik atas kekuasaan laki-laki. Seperti yang dikatakan Brickell (2012), penyamaan

²⁶Rahmat Utomo, Medan.Kompas, Menantu Bacok Mertua hingga Tewas di Deli Serdang, Coba Bunuh Diri Saat Ditangkap, diakses Maret 2024 melalui <https://medan.kompas.com/read/2024/03/22/213623378/menantu-bacok-mertua-hingga-tewas-di-deli-serdang-coba-bunuh-diri-saat?page=1>

²⁷ Fraser N. (1990). Rethinking the public sphere?: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25-26, 56–80. <https://doi.org/10.2307/466240>

rumah dengan keintiman, keterikatan, dan perlindungan menetralkan kritik sosial dan membuat kekerasan tampak sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma, bukan hasil dari sistemik. Dengan demikian, femisida di rumah tidak bisa lagi dibaca sebagai insiden terisolasi, namun sebagai hasil langsung dari struktur sosial yang menempatkan rumah sebagai ruang kuasa patriarki yang tak tersentuh oleh hukum maupun kritik publik.

3.3 Cara Pelaku Membunuh

Dari 204 kasus femisida, sebanyak 189 kasus yang memuat informasi mengenai cara pelaku membunuh korban, dengan total 254 cara pembunuhan yang teridentifikasi. Ada 58 kasus (31%), pelaku menggunakan lebih dari satu cara untuk membunuh korban. Sementara itu 11 kasus lainnya diberitakan tanpa menyebutkan cara pembunuhan yang dilakukan pelaku.

Tabel 9. Cara Pelaku Membunuh Perempuan

Cara Membunuh	Jumlah	Persentase %
Senjata Tajam	80	31
Benda Sekitar	72	28
Tenaga Fisik	94	37
Menghilangkan Bukti	4	2
Overdosis Obat	2	1
Cara Lain	3	1

TOTAL	255	100
-------	-----	-----

Dari seluruh kasus femisida yang dihimpun Jakarta Feminist di 2024, cara membunuh paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan tenaga fisik (37%), senjata tajam (31%), dan benda di sekitar (28%). Sebanyak 58 kasus melibatkan lebih dari satu cara pembunuhan dalam satu peristiwa. Kebrutalan yang berlapis ini menunjukkan bahwa femisida bukan sekadar tindakan implusif akibat emosi sesaat, tapi dilakukan secara sadar untuk melukai, menghancurkan, menguasai sepenuhnya tubuh korban. Cara membunuh yang agresif ini memperlihatkan adanya kemarahan yang diarahkan secara sengaja kepada korban perempuan yang dianggap telah menolak atau melawan kuasa pelaku.

Pada kasus di Pati Jawa tengah, seorang laki-laki (21) membunuh perempuan (21)²⁸ setelah ditolak dan mengetahui bahwa korban akan menikah dengan orang lain. Pelaku membenturkan kepala korban ke tembok tiga kali, menusuknya dengan gunting, lalu menggorok leher korban dengan pisau dapur. Reaksi emosional yang di luar batas ini mencerminkan tindakan kekerasan berlapis untuk menghukum korban. Korban yang seorang

²⁸Tim Redaksi, detik.com, Kasih Tak Sampai Berujung Dita Pati Dihabisi Jelang Hari Pernikahan, diakses Juni 2024 melalui <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7381044/kasih-tak-sampai-berujung-dita-pati-dihabisi-jelang-hari-pernikahan>

perempuan dianggap melewati kodrat: mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Birkley & Eckhardt (2023) dalam *Anger, Hostility, Internalizing Negative Emotions, and Intimate Partner Violence Perpetration* menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam hubungan dekat kerap menyimpan kemarahan, kebencian, dan perasaan rendah diri yang tidak diolah. Mereka cenderung merasa “diperlakukan tidak adil” saat pasangan atau mantan pasangan membuat keputusan sendiri, lalu melihat kekerasan sebagai cara untuk merebut kembali kendali yang mereka anggap sebagai haknya.

Hal yang sama terlihat dalam kasus di NTT, seorang suami (52) membunuh istrinya (52)²⁹ karena korban memilih pergi bekerja meski telah dilarang. Setelah berpesta miras, pelaku memukul, menyeret, dan menginjak istrinya hingga meninggal. Kekerasan ini menunjukkan bagaimana pelaku tidak hanya marah, tetapi merasa berhak untuk menghukum istrinya karena dianggap tidak patuh. Kemarahan semacam ini muncul bukan hanya dari emosi tapi keyakinan bahwa pelaku berhak atas kepatuhan dan kontrol perempuan. Dengan kata lain, kemarahan yang meledak dan bertransformasi menjadi kekerasan,

²⁹Erik S, tribunnews.com, Kronologis Pejabat Satpol PP di NTT Aniaya Istri Hingga Tewas: Korban Diinjak Usai Pulang Dinas, diakses Agustus 2024 melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/15/kronologis-pejabat-satpol-pp-di-ntt-aniaya-istri-hingga-tewas-korban-diinjak-usai-pulang-dinas?page=all>

bukanlah murni kehilangan kendali–melainkan bagian dari cara mengontrol kembali situasi yang dianggap “melenceng” dari peran gender yang diinginkan pelaku.

Dalam beberapa kasus, tubuh perempuan dijadikan medium peragaan kekuasaan maskulin yang paling brutal. Seorang perempuan lansia (65)³⁰ diperkosa oleh lima laki-laki hingga meninggal. Pelaku juga mengambil barang berharga korban. Kekerasan seksual yang berujung pada kematian ini adalah bentuk dominasi total: merampas tubuh, hidup, dan martabat korban. Susan Brownmiller dalam bukunya *Against Our Will* menyebutkan pemerkosaan tidak lain hanyalah sebuah proses intimidasi yang dilakukan secara sadar oleh semua laki-laki yang membuat semua perempuan dalam keadaan takut. Ketika tubuh perempuan dilukai hingga mati, itu bukan hanya serangan fisik semata, melainkan pesan yang menegaskan bahwa perempuan yang tidak tunduk dapat dilenyapkan. Oleh karenanya, femisida bukan soal siapa yang marah, tapi siapa yang merasa berhak mengendalikan, menghukum, dan menghabisi.

³⁰Maichel dkk, regional.kompas.com, Nenek 65 Tahun di Sorong Diperkosa 5 Orang hingga Tewas, 1 Pelaku Ditangkap, diakses Mei 2024 melalui <https://regional.kompas.com/read/2024/05/16/222434578/nenek-65-tahun-di-sorong-diperkosa-5-orang-hingga-tewas-1-pelaku-ditangkap>

3.4 Perlakuan terhadap Jenazah Korban

Perlakuan terhadap jenazah korban dihimpun berdasarkan apa yang dilakukan pelaku terhadap 209 korban perempuan. Dalam beberapa kasus, pelaku memperlakukan jenazah dengan cara-cara tertentu, seperti menggantung jenazah agar tampak sebagai kasus bunuh diri, korban meninggal di rumah sakit setelah disiksa, atau menyimpan jenazah di rumahnya selama beberapa waktu.

Tabel 10. Perlakuan terhadap Jenazah Korban Perempuan

Perlakuan terhadap Jenazah	Jumlah	Persentase %
Ditinggalkan di TKP	122	58
Dimutilasi	6	3
Diperkosa	4	2
Perusakan bagian tubuh tertentu	2	1
Dibakar	3	1
Dibuang di darat	18	9
Dibuang di perairan	13	6
Dikubur	11	5
Dicor	0	0
Cara lain	30	14
TOTAL	209	100
Keterangan dengan cara Lain		

Korban digantung	4	13
Disimpan di rumah pelaku	2	7
Meninggal di RS	24	80

Tidak hanya menghabisi korban, perlakuan brutal juga dilakukan setelah korban telah meninggal. Peneliti menghimpun sebanyak 122 korban (58%) ditinggalkan di tempat kejadian perkara. Dalam beberapa kasus, korban dibiarkan dalam kondisi sekarat hingga akhirnya meninggal dunia. Sebanyak 18 korban (9%) dibuang di daratan seperti semak-semak, jurang, pinggir jalan, sawah, kebun, hutan, area parkir; 13 korban (6%) dibuang di perairan seperti sungai, dermaga, ditenggelamkan di parit; 11 korban (5%) dikubur; 6 korban (3%) dimutilasi; 4 jenazah diperkosa; dan 3 jenazah dibakar oleh pelaku. Sebanyak 14% jenazah diperlakukan dengan cara lain: 23 korban sempat dilarikan ke rumah sakit, bukan rasa penyesalan pelaku, melainkan karena teriakan korban terdengar tetangga atau upaya pelaku menutupi kejahatannya. Misalnya dalam satu kasus, seorang istri dibakar hidup-hidup dan sempat dirawat selama 20 hari sebelum meninggal dunia. Ada empat korban digantung agar tampak seperti bunuh diri dan dua korban disembunyikan di rumah pelaku.

Dalam salah satu kasus, penyanyi perempuan (24)³¹ hilang selama tujuh bulan. Ia kemudian ditemukan terkubur di belakang rumahnya. Dengan bantuan tiga temannya, suami (23) membunuh korban. Pelaku menyatakan ia cemburu kepada korban dan telah merencanakan pembunuhan sejak Desember 2023. Pelaku menggorok korban, sementara ketiga temannya memegang tangan korban dan membantu menguburkannya. Pelaku tidak memaksa ataupun membayar temannya. Keterlibatan mereka dilakukan secara sukarela. Ini menunjukkan bagaimana kebencian terhadap perempuan dan ancaman terhadap ego maskulinitas dapat membentuk ikatan kekerasan antar laki-laki.

Di kasus lain, seorang guru SMP (56)³² ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Awalnya, ia diduga bunuh diri. Belakangan, penyelidikan mengungkap korban dibunuh oleh seorang pensiunan polisi (63). Hal ini terjadi karena korban memarahi pelaku yang diam-diam menjual mobil korban. Pelaku menjerat leher korban hingga tewas,

³¹Isnaya Helmi, *kompas.tv*, Fakta-Fakta Wanita Dibunuh Suami Siri di Bandung: Korban Hilang 7 Bulan Ternyata Dimakamkan di Kebun, diakses Agustus 2024 melalui https://www.kompas.tv/regional/528227/fakta-fakta-wanita-dibunuh-suami-siri-di-bandung-korban-hilang-7-bulan-ternyata-dimakamkan-di-kebun?page=all#google_vignette

³²Uje Hartono, *detik.com*, Kronologi Larso Bunuh Bu Guru SMP di Banjarnegara, diakses September 2024 melalui <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7545154/kronologi-larso-bunuh-bu-guru-smp-di-banjarnegara>

kemudian menggantung tubuh korban untuk merekayasa seolah-olah kematian itu adalah pilihan korban sendiri. Korban adalah seorang janda yang tinggal sendiri, di mana kondisi ini yang sering membuat perempuan lebih rentan, terstigma, dan mudah dimanipulasi dalam narasi kekerasan.

Seorang suami (21) membunuh istrinya (21) yang sedang hamil 8 bulan dengan memukul, mencekik, dan membekapnya dengan bantal. Ia kemudian membawa korban ke rumah sakit dan berpura-pura kaget ketika dinyatakan meninggal. Namun kecurigaan keluarga korban akhirnya membawa kasus ini ke kepolisian. Dalam banyak kasus, femisida disamarkan sebagai kematian biasa, padahal di dalamnya terdapat kekerasan struktural yang berlapis terhadap perempuan yang tengah hamil, perempuan dengan HIV, perempuan disabilitas, dan/atau perempuan lansia maupun berstatus janda³³.

Peneliti juga menemukan dua kasus lain yang melibatkan pelaku anak laki-laki. Di Kalimantan Utara, remaja laki-laki (16) membunuh korban dan keluarganya karena sakit hati

³³Tim Redaksi, detik.com, Teganya Suami di Sumbar Bunuh Istri yang Lagi Hamil 8 Bulan, dikases Juli melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7434908/teganya-suami-di-sumbar-bunuh-istri-yang-lagi-hamil-8-bulan>

ditolak oleh korban (15)³⁴. Ia juga memperkosa jenazah korban. Di Sumatera Selatan, empat remaja laki-laki memperkosa dan membunuh siswi SMP (13)³⁵ dan memperkosa jenazah korban secara bergiliran. Kedua kasus ini memperlihatkan kebencian terhadap perempuan telah diinternalisasi oleh laki-laki sejak dini.

Rita Laura Segato, seorang feminis antropologis mengenalkan konsep *Las Pedagogías de la crueldad* (*The Pedagogies of Cruelty*) untuk memahami bahwa kekerasan semacam ini tidak muncul begitu saja, ia diajarkan, dipelajari, dan dilembagakan. Segato menyebutnya “pedagogi kekejaman” sebagai suatu proses sosialisasi yang mengajarkan individu untuk memaknai relasi kekuasaan secara hierarkis dan menjadikan tubuh sebagai objek konsumsi. Menurut Segato (2018), masyarakat menjaga struktur ketimpangan ini dengan mereproduksi ekspektasi perilaku melalui keluarga dan institusi sosial, sehingga anak laki-laki belajar sejak kecil tentang asimetri kekuasaan, nilai diferensial antara dominasi dan

³⁴Tim Redaksi, *bbc.com*, Bagaimana kronologi dan apa motif pelaku pembunuhan satu keluarga di Penajam Paser Utara?, diakses Februari 2024 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9041j1xdzqo>

³⁵Aji YK Putra dkk, *regional.kompas.com*, 4 Remaja Jadi Tersangka Pembunuhan dan Pemerkosaan Siswi SMP di Palembang, diakses September 2024 melalui <https://regional.kompas.com/read/2024/09/04/213425378/4-remaja-jadi-tersangka-pembunuhan-dan-pemerkosaan-siswi-smp-di-palembang>

subordinasi–bahwa tidak semua orang dianggap atau diperlakukan setara, ada yang suara dan keberadaannya dianggap lebih penting (dominasi), dan ada yang dianggap lebih rendah, harus tunduk, atau bahkan bisa diabaikan (subordinasi). Mengacu hal tersebut, kita melihat bahwa sistem sosial membentuk laki-laki untuk melihat tubuh perempuan sebagai objek atau “benda” yang bisa dikonsumsi, dimiliki, bahkan dihancurkan.

Para remaja pelaku kekerasan ini tidak semata-mata “kehilangan kontrol”, tapi mereka mempelajari pola relasi kuasa yang menormalkan dominasi terhadap tubuh perempuan. Dalam pedagogi kekejaman, mandat maskulinitas diajarkan sejak dini: anak laki-laki disosialisasikan untuk menganggap kekuasaan atas tubuh orang lain sebagai bentuk prestise, dan empati terhadap perempuan bukan bagian dari jati diri maskulin. Maka, para pelaku bukan “tersesat” secara individual, tetapi merupakan produk struktur ketimpangan yang mengajarkan maskulinitas melalui kekerasan dan kontrol.

Analisa perlakuan terhadap jenazah korban kasus femisida menjadi sangat penting karena didalamnya tersimpan pesan simbolik: tubuh perempuan dapat dihancurkan, dikubur, dibakar, diperkosa, atau dibuang tanpa nilai. Proses dehumanisasi ini bukan hanya terjadi saat kekerasan berlangsung, tapi berlanjut setelah korban meninggal. Kekerasan terhadap jenazah korban

perempuan dalam kasus femisida mengungkapkan satu kebenaran yang tak bisa lagi diabaikan: femisida bukan sekedar tindakan kriminal biasa, tetapi refleksi dari sistem sosial yang membentuk laki-laki menjadi pelaku kejahatan, dan perempuan menjadi target penghancuran. Melihat bagaimana jenazah diperlakukan bukan hanya soal menghitung kejahatan, namun mengurai akar masalah yang memungkinkan kekerasan ini terjadi.

3.5 Kelanjutan Kasus pembunuhan Perempuan

Dari total 204 kasus femisida yang ditemukan dalam pemberitaan daring, terdapat 239 pelaku yang teridentifikasi dari 191 kasus. Sebanyak 212 pelaku (89%) telah ditangkap, 18 pelaku (8%) menyerahkan diri ke polisi termasuk yang ditemukan bunuh diri setelah membunuh korban, dan 9 pelaku (4%) masih dalam proses penyelidikan. Terdapat 5 kasus di mana pelakunya tidak ditemukan, serta 8 kasus yang tidak diketahui kelanjutan proses hukumnya. Oleh karena itu, dalam pencatatan ini, kami hanya memasukan pelaku yang telah teridentifikasi, meskipun beberapa masih buron. Adapun pelaku yang dapat dicatat berdasarkan gender dan usia umumnya adalah mereka yang telah ditangkap, menyerahkan diri, atau ditemukan tewas setelah melakukan pembunuhan.

Tabel 11. Kelanjutan Kasus Pembunuhan Perempuan

Kelanjutan Kasus	Jumlah	Persentase %
------------------	--------	--------------

Pelaku tertangkap	212	89
Pelaku menyerah	18	8
Masih dalam penyelidikan	9	4
TOTAL	239	100

Peneliti masih mengalami kendala dalam upaya melacak kelanjutan kasus dan proses hukum terhadap pelaku femisida. Tidak semua pemberitaan memuat informasi mengenai pasal yang dikenakan, tuntutan jaksa, maupun putusan hakim. Begitupun ketika melihat putusan, tidak semua kasus selesai perkara. Beberapa kasus masih dalam proses peradilan di 2025.

Sebagaimana telah dituliskan di bagian awal laporan ini, sebagian besar pelaku dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. Meski ada 30 kasus (13%) dengan unsur kekerasan seksual pada korban, kami menemukan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam dua kasus femisida: pemerkosaan terhadap perempuan lansia oleh beberapa pelaku laki-laki dan pemerkosaan terhadap siswi SMK.

Dalam dua kasus ini, aparat penegak hukum (APH) menggunakan Pasal 6 C serta Pasal 15 ayat (1) huruf f dan o. Meskipun hanya mencakup 1% dari total kasus femisida di 2024, penggunaan RUU TPKS di kasus femisida merupakan peningkatan. Pasalnya, di tahun sebelumnya, tidak ada satu pun kasus femisida yang menggunakan UU

TPKS. Padahal, kekerasan seksual sering menjadi bagian tak terpisahkan dari femisida, yang kerap melibatkan kekerasan berlapis dari penganiayaan fisik hingga penyerangan seksual yang berujung pada kematian.

Penggunaan KUHP di dalam kasus femisida yang memiliki unsur kekerasan seksual seringkali tidak dilihat dalam kacamata korban melainkan penghukuman terhadap pelaku. Pasal-pasal KUHP sering mengabaikan prinsip keadilan bagi korban, terutama dalam aspek pemulihan, perlindungan, dan partisipasi korban dalam proses hukum. Sebaliknya, di UU TPKS memiliki pendekatan hukum yang mengakomodir keadilan dan kebutuhan korban termasuk keluarga korban sebagai *secondary victim*. Oleh karena itu, penting untuk melihat kasus femisida dalam perspektif yang menyeluruh, yang di dalamnya terkandung unsur KBGS yang mendasar. Pendekatan ini menjadi krusial, termasuk dalam proses hukum agar keadilan tidak hanya berorientasi pada tindakan kriminal semata, tetapi juga mempertimbangkan akar diskriminasi dan ketimpangan gender yang melatarbelakanginya.

Selain jeratan hukum pada pelaku yang perlu dipertimbangkan, proses kelanjutan kasus femisida juga memerlukan waktu yang tidak sebentar dan mengalami tantangan yang berbeda dari kasus pembunuhan biasa. Seperti di 2023, kami menyoroti satu kasus femisida di

Surabaya, Jawa Timur, di mana pelaku adalah anak anggota DPR RI yang divonis bebas. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dapat melindungi pelaku dari pertanggungjawaban hukum, tidak terkecuali dalam kasus femisida. Butuh waktu setahun untuk membuktikan bahwa pelaku menyuap Rp 4.67 miliar tiga hakim³⁶ yang menangani perkara tersebut. Komisi Yudisial (KY) kemudian memberi sanksi kepada ketiganya.³⁷

Kasus ini memperlihatkan penanganan femisida di Indonesia masih sangat problematis, baik dari sisi dokumentasi negara maupun proses penegakan hukumnya. Hingga kini, tidak ada sistem pencatatan resmi negara yang mengakui femisida sebagai kategori kekerasan berbasis gender yang spesifik. Proses hukumnya pun dihadapkan pada hambatan struktural patriarki dalam institusi penegak hukum, relasi kuasa yang rawan impunitas, serta belum adanya kerangka hukum khusus seputar femisida. Di sisi lain, istilah dan konsep femisida belum dikenal luas oleh masyarakat maupun APH, sehingga banyak kasus diperlakukan hanya sebagai

³⁶ Hidayat Salam, [kompas.com](https://www.kompas.com), Tiga Hakim yang Terima Suap demi Vonis Bebas Ronald Tannur Dituntut antara 9 dan 12 Tahun Penjara, diakses Juni 2025 melalui

<https://www.kompas.id/artikel/tiga-hakim-suap-vonis-bebas-ronald-tannur-dituntut-pidana-antara-9-dan-12-tahun-penjara>

³⁷ Aji Prasetyo, Hukumonline.com, KY Beri Sanksi Hakim Agung

Pengadil Ronald Tanur, diakses 25 Juni 2025 melalui

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-beri-sanksi-hakim-agung-pengadil-ronald-tannur-lt682c7be884e81/>

pembunuhan biasa tanpa melihat dimensi kekerasan berbasis gender yang mendasarinya.



Bab IV. Melihat Dinamika Pendampingan dan Bentuk Femisida yang Tersembunyi

Pada bagian ini, peneliti mengangkat beberapa kategori kasus femisida yang khas di Indonesia. Kasus-kasus ini akan mengungkap fenomena femisida lebih dalam, disertai dengan pengalaman dari pengada layanan. Sudut pandang pengada layanan penting mengingat mereka memainkan peran signifikan dalam mendampingi korban maupun keluarga korban femisida, mulai dari tahap pengungkapan kasus, perlindungan saksi, hingga pemulihan jangka panjang.

Dari cerita para pendamping terungkap dinamika yang mereka dan korban hadapi di lapangan, tidak terkecuali menyoal irisan isu lain, seperti KDRT, kerentanan identitas gender, hingga akses kesehatan seksual dan reproduksi. Karena ketersinggungan dan kompleksitasnya, femisida bukan hanya urusan kriminalitas. Femisida menyangkut

trauma berlapis, relasi kuasa dalam keluarga, serta sistem hukum yang tidak sensitif kelas, status seseorang. Hal ini melahirkan hukum yang tidak berpihak pada korban. Berdasarkan hasil FGD bersama beberapa penyedia layanan yang tergabung di dalam Indonesia Femicide Watch (IFW), ditemukan bahwa kasus femisida turut menyisakan luka dan trauma panjang di sekitarnya.

Bagian 1. Femisida dalam Relasi Intim: Tanda-tanda yang Sering Diabaikan

Femisida merupakan bentuk kekerasan paling ekstrim terhadap perempuan, terutama dalam relasi intim, dan kerap luput dari perhatian publik. Dalam konteks relasi intim, femisida seringkali diawali oleh kekerasan yang berulang namun dianggap sebagai “masalah pribadi” oleh masyarakat. Padahal, pengabaian ini justru memungkinkan kekerasan terus berlangsung tanpa intervensi yang memadai. Temuan LBH APIK Semarang menunjukkan bahwa laporan KDRT kerap berujung pada hukuman ringan yang tidak mempertimbangkan keamanan korban, yang setiap hari hidup dalam rasa takut. Lebih dari itu, hukuman yang diberikan tidak diiringi dengan rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah keberulangan kekerasan.

"Itu dia (korban KDRT) sudah melaporkan ke kepolisian. Cuma, kemarin itu (kasus yang ditangani) kenanya (pidana) empat bulan atau 6 bulan gitu. Jadi kita bantunya terkait restitusinya juga, restitusi korbannya dan rumah aman korbannya." - Perwakilan dari LBH APIK Semarang.

Dalam kasus lain, LBH APIK Semarang mendapatkan kasus di mana pelaku, suami korban, mengancam akan melacurkan anak korban jika ia melapor. Diketahui pula bahwa korban telah mengalami eksploitasi seksual oleh pelaku selama ini. Kompleksitas ini menggambarkan betapa sulitnya perempuan keluar dari siklus kekerasan. Lamanya pidana pun tidak selalu menjadi solusi. Di tahun 2023, seorang pelaku KDRT membunuh mantan istrinya, setelah setahun sebelumnya ia dipidana penjara selama 5 bulan³⁸ karena melakukan menyiram korban dengan pertalite dan berupaya membakarnya.

Sayangnya, femisida juga dapat tersembunyi selama bertahun-tahun, seperti yang terjadi di Makassar, ada seorang anak melaporkan ke polisi bahwa ibunya telah

³⁸Maya Citra Rosa, regional.kompas.com, Usai Bunuh Mantan Istri, Bos Hotel di Jepara Sempat Telepon Anak Suruh Cek Kondisi Ibunya, diakses Oktober 2024 melalui <https://regional.kompas.com/read/2023/10/22/134102978/usai-bunuh-mantan-istri-bos-hotel-di-jepara-sempat-telepon-anak-suruh-cek>

dibunuh dan dikubur secara tidak layak dengan dicor di rumah lama mereka oleh Ayahnya di 2017. Namun kasus ini baru dilaporkan pada 2024 karena saat kejadian sang anak masih kecil dan baru berani melaporkannya setelah ia beranjak dewasa.

"Sebenarnya sudah lama sekali kejadiannya ya sejak anaknya kecil. Anak itu sendiri sudah menyaksikan tetapi baru bisa bercerita saat dia besar. Dia melihat sendiri ibunya dikubur di belakang (rumah) tetapi dia diminta (oleh pelaku-Ayahnya) untuk bicara bahwa ibunya meninggalkan keluarganya.." - Perwakilan dari LBH APIK Makassar.

Kasus ini menunjukkan bagaimana femisida dapat tersembunyi lama di balik relasi kuasa dalam keluarga, menyisakan trauma intergenerasional yang sulit dilacak dalam angka statistik maupun laporan resmi. Pengalaman ini juga memperlihatkan pentingnya peran pengada layanan dalam mendampingi korban dan keluarganya, terutama ketika proses pemulihan harus dimulai dari luka yang tertimbun sejak lama.

Kasus serupa juga terjadi di NTT dan ditangani oleh LBH APIK NTT. Terdapat kasus femisida yang melibatkan ayah sebagai pelaku dan ibu sebagai korban KDRT yang berujung femisida. Anak yang menyaksikan kekerasan tersebut turut menjadi korban tidak langsung. Kasus ini

menunjukkan kompleksitas dampak femisida. Dua anak mereka mengalami trauma mendalam dan menyimpan kebencian terhadap sang ayah.

Namun karena tidak ada keluarga besar yang mampu mengasuh mereka, kedua anak tersebut akhirnya menulis surat kepada hakim. Mereka meminta hukuman ayahnya diringankan, bukan karena memaafkan, tetapi karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup.

“Ada masalah psikologi anak yang mempengaruhi (dalam penanganan kasus) karena Mamanya sudah meninggal (dan) mereka benci juga Bapaknya itulah (telah) membunuh. Tapi mereka masih bergantung juga kepada bapaknya, sehingga mereka itu kemarin waktu sidang sempat menulis surat kepada Hakim untuk menyampaikan posisi mereka sebagai anak yang menjadi korban (tidak langsung) itu berkali-kali lipat. Kehilangan mama, kehilangan bapak, dan mereka mau hidup bagaimana. Mereka juga tidak suka bapaknya, tapi bagaimana kelangsungan hidup mereka..” - Perwakilan dari LBH APIK NTT.

Kasus ini menggambarkan bahwa femisida tidak hanya menghilangkan satu nyawa, tetapi juga merusak keluarga dan merampas masa depan anak-anak yang ditinggalkan. Dalam situasi seperti ini, penyedia layanan berperan penting tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi

juga dalam memastikan hak-hak pemulihan bagi anak-anak yang terjebak dalam ketergantungan dan ketidakberdayaan.

Pada kasus femisida relasi intim, korban tidak hanya individu perempuan tetapi juga keluarga. Kejadian femisida akan direkam anak dan melahirkan trauma berkepanjangan. Kekerasan di dalam rumah bisa jadi merupakan akumulasi dari pola kekerasan yang berlangsung terus-menerus. Meski femisida dalam relasi intim merupakan bentuk paling dominan (88 kasus dari seluruh femisida 2024), sayangnya, pemberitaan masih jarang menggambarkan kondisi keluarga korban sebagai korban sekunder yang juga berhak atas pemulihan dan keadilan.

Pola femisida di dalam relasi intim selaras dengan apa yang disebut *coercive control*: suatu bentuk kekerasan non-fisik yang berulang dan mengakar, bertujuan menguasai dan menundukan korban. Evan Stark (2007) menjelaskan bahwa *coercive control* merupakan tindakan strategis yang bersifat menindas yang dirancang untuk mempertahankan hak istimewa dan membangun dominasi atas perempuan dalam kehidupan pribadi. Bentuknya tidak hanya kekerasan fisik yang kentara, tetapi juga tekanan psikologis, ekonomi, dan seksual, serta

dilakukan secara bertahap untuk mengikis kebebasan dan otonomi korban.

Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Pulo Gadung, Jakarta Timur³⁹, di mana suami (27) membunuh istrinya (26) karena dicurigai hamil oleh laki-laki lain, padahal hasil forensik menunjukkan korban tidak hamil. Setelah diselidiki, pelaku sering melakukan KDRT sebelumnya. Kali ini, ia mencekik dan memukul wajah korban hingga tewas. Kecurigaan pelaku bukan hanya sekedar soal kecemburuan, melainkan bagian kontrol atas tubuh dan kesetiaan korban. Kekerasan kemudian ia pilih sebagai mekanisme kontrolnya. *Coercive control* sangat berkaitan erat dengan ketimpangan gender. Harris dan Woodlock (2019) menekankan bahwa meskipun *coercive control* dapat dialami oleh semua gender, kontrol ini beroperasi dalam dan diperkuat oleh dinamika kekuatan gender. Stereotip gender yang terpelihara oleh budaya patriarki memperkuat kontrol tersebut. Dalam kasus lain di

³⁹Irfan Fathurohman, idntimes.com, Pegawai KAI Aniaya Istri yang Hamil hingga Tewas, Begini Kronologinya, dikasis pada Juni 2024 melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/pegawai-kai-aniaya-istri-yang-hamil-hingga-tewas-begini-kronologinya?page=all>

Kampar, Riau⁴⁰, seorang suami (30) membunuh istrinya (40) hanya karena ia memilih beristirahat setelah bekerja pagi hingga siang. Pelaku marah karena istrinya tidak membantu pekerjaannya. Ia menghujamkan pisau ke tubuh korban berkali-kali, bahkan saat korban sudah tidak berdaya.

Dalam relasi yang dilandasi superioritas laki-laki, segala bentuk ekspresi atau kebutuhan rekreasi perempuan dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Di Aceh, suami (49) membunuh istrinya (30) karena istri sering karaoke LIVE TikTok.⁴¹ Pelaku merasa dipermalukan karena tetangga mengetahui hal tersebut. Pelaku mengaku istrinya juga suka pergi karaoke dengan teman-temannya. Pelaku menjerat leher korban dengan tali nilon hingga tewas. Di sini, bentuk ekspresi dan aktivitas istri dibaca sebagai ancaman terhadap maskulinitas dan kontrol pelaku atas citra rumah tangga mereka. *Coercive control*

⁴⁰Rachmawati, regional.kompas.com, Kronologi Suami di Kampar Bunuh Istrinya di Lahan Eukaliptus, Pelaku Tikam Korban yang Tak Berdaya, diakses Juni 2024 melalui <https://regional.kompas.com/read/2024/06/16/131400278/kronologi-suami-di-kampar-bunuh-istrinya-di-lahan-eukaliptus-pelaku-tikam>

⁴¹Endra Kurniawan, Kronologi Suami Bunuh Istri di Aceh, Tak Kuat Tahan Malu Korban Sering Live TikTok dan Karaokean, diskses September 2024 melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/15/kronologi-suami-bunuh-istri-di-aceh-tak-kuat-tahan-malu-korban-sering-live-tiktok-dan-karaokean?page=all>

juga terlihat dalam kasus di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, seorang suami (26) membunuh istrinya (24) karena mendengar istri mengigau, menyebutkan tentang larangan bekerja di luar daerah⁴². Pelaku menikam mata kiri korban dengan pisau dapur dan menebas bagian belakang kepala dengan parang saat istrinya berusaha melarikan diri. Tidak hanya sampai di situ, pelaku juga menganiaya orangtua korban dengan menebas dengan parang ayah dan memukuli Ibu korban. Walhasil, orangtua korban dirawat intensif di rumah sakit. Secara kasat mata, motif pembunuhan berasal dari “kesalahan” kecil: mengigau saat tidur. Namun dalam konteks *coercive control*, ini adalah upaya ekstrim untuk mempertahankan dominasi yang terancam.

Di Depok, Jawa Barat, pelaku (20) membunuh pacarnya (20) setelah memaksanya datang ke rumah. Awalnya korban menolak, namun akhirnya mengikuti permintaan pelaku. Ternyata di rumah, pelaku memperkosa korban, tetapi ketika korban melawan dan berteriak, pelaku mencekiknya hingga tewas.⁴³ Belakangan diketahui bahwa

⁴²Manado Bacarita, kumparan.com, Fakta Terbaru Suami di Minsel Potong Istri, Berawal dari Istri Mengigau, diakses Mei 2024 melalui <https://kumparan.com/manadobacirita/fakta-terbaru-suami-di-minsel-potong-istri-berawal-dari-istri-mengigau-22fs5FJ4pxu/full>

⁴³Rizky Adha Mahendra, news.detik.com, Awal Mula Perkenalan Argiyan dengan Mahasiswi Korban Pembunuhan di Depok, diakses Januari 2024 melalui <https://news.detik.com/berita/d-7154411/awal-mula-perkenalan-argiyan-dengan-mahasiswi-korban-pembunuhan-di-depok>

pelaku adalah buron dalam dua kasus pemerkosaan lainnya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana *coercive control* dapat terjadi dalam relasi yang masih baru.

Johnson (2008) dan Anderson (2009) menekankan bahwa *coercive control* perlu dipahami sebagai fenomena yang terikat pada struktur sosial patriarki, di mana laki-laki memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan legitimasi untuk menggunakan kekerasan dalam relasi intim". Ketika perempuan mencoba mengambil kendali atas hidupnya, seperti beristirahat, menolak, membatasi interaksi, bereksprosi, respon pelaku sering kali adalah kekerasan yang mematikan.

Femisida dalam relasi intim bukanlah akibat amarah sesaat atau cinta buta. Ia adalah puncak dari sistem kekerasan berbasis gender yang menormalisasi dominasi laki-laki. Tanda-tandanya sudah terlihat, namun karena sistem patriarki yang sudah berlangsung lama, hal ini menjadi wajar dan dibiarkan sehingga tanda-tanda kekerasan tersebut terhiraukan. Dengan memahami *coercive control* sebagai bentuk kekerasan struktural dan berlapis, kita dapat membaca femisida lebih dari kejahatan individual pun peristiwa tunggal, tetapi kegagalan institusional, luka sosial, dalam melindungi perempuan dari relasi yang penuh kontrol dan ketakutan.

Oleh karena itu, fokus pemulihan dan keamanan korban jadi sangat genting di luar konseling bagi pelaku untuk memastikan tidak berulang. Di saat yang bersamaan, perspektif masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan perlu direkonstruksi ulang.

"Kita ini masih banyak PR untuk selalu mengkapasitasi pihak-pihak, terutama peraturan hukum seperti itu. Belum lagi di kalangan keluarga juga ini masih seperti itu modelnya: ya masih banyak yang menyalahkan korban ketika misalnya keluar malam dan sebagainya, tidak ditemani itu biasanya menyalahkan seperti itu. Kasus-kasus KDRT ini biasanya dianggap hal biasa yang dinormalkan, nanti kalau misalnya terjadi sampai menghilangkan nyawa istri misalnya, nah di situ baru sadar kalau ini ternyata betul-betul masalah besar yang dihadapi di dalam keluarga tersebut.." - Perwakilan LBH APIK Makassar.

LBH APIK Jakarta menangani kasus femisida tahun 2025, di mana seorang anak perempuan tewas setelah dianiaya oleh pacar Ibunya. Saat itu pelaku menyuruh Ibu korban untuk membeli suatu barang dan anaknya dititipkan di rumah pelaku. Namun ketika sang Ibu kembali, anak itu sudah dalam keadaan mengerang kesakitan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan dirawat beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Hasil dari visum

menunjukkan korban mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual oleh pelaku.

“Orangtua korban atau mitra kami juga mengadu (bahwa) Ibunya itu juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami KDP gitu ya kekerasan dalam pacaran oleh si pelaku..” - Perwakilan dari LBH APIK Jakarta.

Kasus ini mencerminkan bahwa femisida tidak hanya menimpa perempuan dewasa yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga anak-anak yang menjadi korban karena berada dalam siklus kekerasan. Hal ini tentu saja kerap luput, budaya patriarki dan misoginis membuat masyarakat lengah pada akuntabilitas pelaku serta bagaimana negara sebagai institusi dapat melindungi korban kekerasan.

Bagian 2. Femisida terhadap Transpuan: Luput dari Pengakuan Sistem

Setidaknya terdapat 7 kasus femisida dengan korban transpuan. Kasus transfemisida ini tidak terlepas dari isu transphobia. Serano dalam *Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity* menjelaskan bahwa ekspresi feminin dari transpuan dianggap ancaman terhadap hirarki patriarki atau disebut

sebagai transmigogini. Akibatnya, kekerasan terhadap mereka sering kali tidak terbaca sebagai bentuk femisida, baik dalam hukum maupun pencatatan statistik karena dianggap menyimpang dan tidak sah dicatat sebagai korban perempuan.

Salah satu kasus yang kompleks terjadi di Kuningan, Jawa Barat⁴⁴. Pelaku laki-laki (40) membunuh pasangannya yang seorang transpuan (30) karena alasan cemburu. Pelaku mencekik korban saat tidur lalu merekayasa kematian korban agar tampak seperti bunuh diri akibat overdosis obat *antiretroviral* (ARV). Pelaku bahkan membuat surat palsu yang menyatakan bahwa korban frustrasi akibat penyakitnya. Pelaku kemudian meminta bantuan tetangga kos, mengatakan korban tidak merespon saat dibangunkan. Kasus ini nyaris tercatat sebagai kematian akibat bunuh diri, hingga penyelidikan polisi menemukan bekas jeratan di leher korban. Dari kasus tersebut dapat dilihat bagaimana stigma terhadap status kesehatan dan identitas gender dapat dimanipulasi untuk mengaburkan kekerasan. Dalam diskusi FGD bersama pengada layanan yang menangani kasus ini, terungkap bahwa kasus semacam ini sangat berisiko luput dari pencatatan

⁴⁴Mohammad Taufiq, detik.com. Motif Cemburu di Balik Pembunuhan Waria di Kamar Kos Kuningan, diakses Januari 2024 melalui <https://www.detik.com/jabar/cirebon-roya/d-7170707/motif-cemburu-di-balik-pembunuhan-waria-di-kamar-kos-kuningan>

femisida karena status identitas korban yang distigmatisasi.

Di Morowali, Sulawesi Tengah⁴⁵, tujuh laki-laki melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang transpuan. Mereka mengaku kerap digoda dan ingin memberi pelajaran terhadap korban. Mereka memancing korban untuk bertemu. Dua pelaku kemudian menganiaya korban hingga terkapar di pinggir jalan. Setelah membeli minuman keras, pelaku kembali dan melihat korban masih tergeletak, mereka menyiram wajah korban dengan air namun korban tidak merespon karena telah meninggal dunia. Kekerasan brutal yang direncanakan dan dilakukan beramai-ramai ini mencerminkan kebencian kolektif terhadap transpuan. Dalih bahwa korban “menggoda” pelaku menjadi justifikasi sosial atas pembunuhan ini-memotret budaya kekerasan terhadap transpuan.

⁴⁵Hafiz Hamdan, detik.com, Karyawan Salon Dibunuh 7 Pria di Morowali, Pelaku Pura-pura Ajak Bersetubuh, diakses Juli 2024 melalui <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7422511/karyawan-salon-dibunuh-7-pria-di-morowali-pelaku-pura-pura-ajak-bersetubuh>

Kasus lain terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat⁴⁶. Laki-laki (26) membunuh transpuan (30) setelah mengetahui bahwa korban bukanlah cis-perempuan. Korban saat itu hendak memberikan tumpangan ke pelaku saat pulang kerja. Karena pelaku tertarik pada korban akhirnya mereka pulang ke kosan korban. Di sana, pelaku mencekik korban hingga tewas, kemudian mengambil handphone dan motor korban untuk dijual. Sayangnya, pemberitaan media turut melanggengkan stigma dengan menekankan bahwa korban “menjebak” pelaku atau “berbohong” soal identitasnya. Media mengambil *framing* bahwa kekerasan tersebut dapat dimaklumi.

Arus Pelangi menyoroti kasus-kasus femisida terhadap transpuan yang kerap tidak tercatat sebagai femisida karena stigma-stigma yang melekat pada transgender. Dalam kasus terbaru yang ditangani di 2025, seorang transpuan diserang brutal oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam.

“Dia dibawa ke rumah sakit jam setengah dua belas malam pas bulan puasa kemarin. Dan di mana itu sampai hidungnya sobek. Ada luka dibagian lalakan mulut (pangkal lidah/lubang tenggorokan) itu.

⁴⁶Devi Handayani, insidelombok.com, Mengaku Kecewa Setelah Salah Kira, Seorang Pria di Mataram Bunuh Waria, diakses Maret 2024 melalui <https://insidelombok.id/kriminal/mengaku-kecewa-setelah-salah-ki-ra-seorang-pria-di-mataram-bunuh-waria/>

Menurutku apa ya, saking bencinya orang sama transpuan, dia dikejar-kejar dan itu menggunakan senjata tajam. Kalau dia tidak berhasil menyelamatkan diri (dan) kabur setelah disabet, (menggunakan senjata tajam) itu mungkin sudah tewas di kolong tol..” - Perwakilan dari Arus Pelangi.

Perlu diingat kembali, kematian yang diakibatkan oleh penyiksaan dengan motif kebencian terhadap transgender adalah kasus femisida. Dengan kata lain, transpuan yang ditemukan meninggal di tempat tinggalnya pasca berhari-hari sakit karena penganiayaan sepatutnya dicatat sebagai femisida. Oleh karenanya, sistem hukum patut memiliki perspektif untuk mengenali bentuk-bentuk femisida terhadap kelompok marjinal seperti transpuan agar terhindar dari kekeliruan mengkategorikan kematian.

Akhirnya, femisida bukan hanya soal pembunuhan; ia adalah upaya sistematis untuk menghapus eksistensi. Kekerasan terhadap transpuan berakar dari misogini, transphobia, dan penyangkalan terhadap identitas gender di luar kerangka cisgender heteronormatif. Banyak kasus yang tidak tercatat, tidak diselidiki serius, atau tidak diakui sebagai kejahatan berbasis gender. Karena itu, penting memahami femisida terhadap transpuan melalui pendekatan interseksionalitas. Dalam kerangka ini, identitas transpuan bukan hanya menambah risiko, tetapi juga memperbesar kemungkinan kekerasan mereka

diabaikan, disalahkan, atau bahkan tidak diakui. Ini adalah potret nyata dari sistem sosial yang masih menolak keberagaman identitas dan tubuh. Selama kekerasan terhadap transpuan tidak dikenali sebagai bagian dari femisida, maka pemahaman dan pembacaan terhadap kekerasan berbasis gender akan selalu timpang-meninggalkan banyak korban yang mati dalam diam dan tidak tercatat.

Bagian 3. Ketika Kehamilan Tidak Direncanakan Menjadi Alasan Tindakan Femisida

Pada 2024, Jakarta Feminist menemukan 6 kasus femisida terkait KTD dengan pola berulang: perempuan ditinggalkan, tidak diberi akses bantuan medis. Dari kasus-kasus tersebut, empat di antaranya merupakan pembunuhan terhadap bayi perempuan yang baru lahir. Sementara dua lainnya melibatkan kematian Ibu akibat aborsi tidak aman atau proses persalinan dengan kekerasan. Kasus-kasus ini memperlihatkan kegagalan sistemik dalam melindungi otoritas tubuh perempuan, serta menyingkap kerentanan perempuan dalam siklus reproduksi seksualnya.

Salah satu kasus yang menyorot perhatian terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur⁴⁷. Perempuan (33) melahirkan di kamar kos dibantu oleh pasangannya (36) yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Pelaku menekan perut korban secara paksa hingga bayi mereka lahir. Agar tangisan bayi tidak terdengar tetangga kamar kos, pelaku kemudian membekap mulut dan hidung bayi hingga lemas, lalu meletakkannya di samping korban. Pelaku sempat pergi keluar. Ketika kembali, korban sudah meninggal dunia akibat pendarahan hebat. Pelaku kemudian melarikan diri sambil membawa sepeda motor dan ponsel milik korban.

Kasus lain yang serupa terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara⁴⁸. Perempuan (34) ditemukan meninggal dunia akibat pendarahan pasca aborsi tidak aman. Pelaku (27) menolak bertanggung jawab dan memilih meninggalkan korban dalam kondisi sekarat. Pola ini memperlihatkan

⁴⁷Diky Putri Sansiri, radarsidoarjo.com, Sosok Pembunuh Sadis Ibu dan Bayi Laki-Laki di Sukodono Sidoarjo Terungkap, Ini Alasannya Membunuh, diakses Juni 2024 melalui <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/854807605/sosok-k-pembunuh-sadis-ibu-dan-bayi-laki-laki-di-sukodono-sidoarjo-terungkap-ini-alasannya-membunuh?page=1>

⁴⁸Redaksi Tempo, tempo.com, Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading Terungkap, Polisi Tangkap Pacarnya yang Kabur ke Lampung, diakses April 2024 melalui <https://www.tempo.co/hukum/pembunuhan-wanita-hamil-di-kelapa-gading-terungkap-polisi-tangkap-pacarnya-yang-kabur-ke-lampung-65629>

bagaimana femisida dalam konteks KTD adalah pembiaran sistematis dan kekerasan berlapis: diawali penolakan pelaku untuk bertanggung jawab, kekerasan fisik maupun psikis, hingga kelalaian yang disengaja.

Empat kasus lainnya mencatat pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir dari KTD. Salah satunya terjadi di Siantan Tengah, Kepulauan Riau⁴⁹, melibatkan anak perempuan yang berusia 15 tahun. Ia melahirkan sendiri tanpa bantuan. Ia lalu membekap bayinya hingga tewas dan menguburkan jasad bayi tersebut. Kasus ini menyoroti kondisi darurat yang dihadapi oleh anak perempuan ketika mengalami kehamilan tanpa dukungan, informasi, atau akses layanan kesehatan.

Anak di bawah usia 18 tahun sebenarnya dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan sah dalam hubungan seksual. Oleh karena itu, hubungan seksual yang menghasilkan kehamilan pada perempuan berusia 15 tahun dikategorikan sebagai kekerasan seksual, meskipun dilakukan tanpa unsur paksaan eksplisit. Selain itu, ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan kematangan emosional, dan kemungkinan manipulasi dapat membawa relasi tersebut menjadi eksploitatif.

⁴⁹Tunggul Manurung, batampos.jawapos.com, Bayi Dibunuh dengan Cara Tutup Mulut dan Hidungnya, Kemudian Ibu Bayi, diakses Mei 2024 melalui <https://batampos.jawapos.com/kabar-kepri/2424887235/bayi-dibunuh-dengan-cara-tutup-mulut-dan-hidungnya-kemudian-ibu-bayi>

Kasus di atas memunculkan sejumlah pertanyaan: Bagaimana kondisi kehamilan itu terjadi? Siapa laki-laki yang terlibat dan ke mana tanggung jawabnya? Pemberitaan umumnya fokus pada tindakan perempuan tanpa menggali lebih dalam konteks kekerasan yang mungkin terjadi sebelumnya. Perempuan, bahkan yang masih anak-anak sering kali diposisikan sebagai pelaku. Sementara struktur yang memungkinkan kekerasan dan pengabaian luput dari sorotan. Sedikit pemberitaan yang mempertanyakan akuntabilitas laki-laki yang terlibat dalam kehamilan tersebut. Femisida dengan motif KTD adalah bentuk paling ekstrim pelanggaran terhadap hak atas tubuh perempuan. Ketika seorang perempuan memilih melanjutkan kehamilan, keputusannya dipandang sebagai ancaman bagi laki-laki yang tidak ingin bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, tubuh perempuan menjadi ruang konflik antara mempertahankan kehidupan dan penolakan pelaku untuk mengakui atau mendukung kehamilan tersebut.

Situasi ini menunjukkan urgensi akses layanan aborsi yang aman, terutama bagi korban kekerasan seksual. Ada juga kebutuhan mendesak akan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan inklusif. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai kontrasepsi, perencanaan kehamilan, hak reproduksi, serta relasi sehat dan setara, perempuan dan

anak perempuan akan terus menjadi kelompok paling rentan mengalami KTD dan kekerasan.



BAB V Bingkai Media

Dalam Membangun

Persepsi Publik

terhadap Femisida

Narasi media dalam memberitakan kasus-kasus femisida berperan penting dalam membentuk persepsi publik. Sayangnya, representasi media arus utama sering kali gagal mengungkap akar masalah utama seperti patriarki, ketimpangan gender, dan misoginis. Sebaliknya, media cenderung memfabrikasi lapisan kekerasan baru dengan cara mereka membingkai kematian perempuan sebagai sesuatu yang alamiah, tak terhindarkan, dan semata-mata dipicu oleh faktor individual. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian literatur yang dihimpun oleh *The Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability*⁵⁰ yang menunjukkan bagaimana media menggunakan kerangka tertentu dalam membingkai pemberitaan femisida.

⁵⁰Femicide Canada diakses Juni 2025 melalui <https://femicideincanada.ca/>

Kerangka ini mencerminkan apa yang disebut oleh Kitzinger (2000) sebagai *received wisdom* atau sebagai kebijakan yang diwariskan, kerangka pikir yang dianggap wajar, seperti anggapan bahwa laki-laki memang secara alami brutal, dan perempuan harus menyesuaikan diri untuk menghindari kekerasan. Kerangka tersebut digunakan media untuk membuat narasi dan membentuk pemahaman publik tentang femisida dengan cara mereproduksi kekerasan simbolik dan wacana terhadap perempuan melalui relasi gender yang timpang (Jiwani, 2009; Özer, 2019). Representasi media terhadap femisida umumnya mencerminkan kekerasan simbolik dengan cara: (1) menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami, (2) mengkomodifikasi atau menaturalisasi kematian perempuan melalui kategori rasial dan kelas sosial, (3) menentukan siapa yang layak diratapi, serta (4) memungkinkan negara tetap absen dalam menanggulangi akar kolonial, rasial, dan gender dari femisida (Stillman, 2007; Jiwani, 2009; Fairbairn et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi, media tidak hanya menjadi sumber informasi yang mudah diakses, tetapi juga aktor sosial yang aktif membentuk perubahan. Sayangnya, pemberitaan tentang femisida kerap menempatkan korban sebagai pihak yang layak disalahkan—baik karena dianggap memicu kecemburuan, menolak pelaku, bekerja sebagai pekerja seks, atau semata-mata karena identitasnya sebagai janda,

perempuan tua, atau remaja. Padahal, jika pemberitaan seperti ini dibiarkan, media turut menyuburkan kekerasan melalui misinterpretasi dan validasi narasi KBGS di ruang publik.

Di bawah ini merupakan hasil penelusuran pada lebih dari 472 pemberitaan media daring yang memberitakan 204 kasus femisida:

Tabel 12. Identifikasi Pemberitaan Kasus Pembunuhan Perempuan

Analisis Media Pemberitaan	Jumlah	Presentase %
Cukup Baik ⁵¹	37	18
Framing berita memojokkan korban ⁵²	12	6
Bahasa hiperbolis	72	35
Objektifikasi korban	5	2
Tidak melindungi privasi korban	46	23
Informasi tidak lengkap	6	3

⁵¹ Kategori cukup baik merupakan kasus yang diberitakan tidak mengandung bahasa hiperbolis, tidak mengobjektifikasi korban, melindungi privasi korban dan memiliki informasi lengkap (motif, usia pelaku/korban)

⁵²Kategori ini merujuk pada cara media menyusun dan menyajikan informasi yang membentuk persepsi negatif terhadap korban. Framing ini tidak selalu terlihat secara eksplisit, tetapi dapat dikenali melalui pemilihan kata, narasi, kutipan yang diambil, penempatan gambar, serta menghilangkan konteks fakta pembunuhan

Analisis Media Pemberitaan	Jumlah	Presentase %
Melakukan lebih dari 1 kesalahan pemberitaan	26	13
TOTAL	204	100

Berdasarkan tabel di atas, 35% kasus diberitakan secara hiperbolis; 23% kasus diberitakan tanpa perlindungan identitas dan privasi korban; 13% kasus mengandung lebih dari satu kesalahan serius dalam penulisan; 6% kasus diberitakan dengan framing yang menyalahkan korban; dan 2% kasus mengandung unsur objektifikasi. Hanya 18% pemberitaan yang dinilai cukup baik.

Salah satu bentuk kekerasan simbolik yang paling mencolok dalam pemberitaan femisida di Indonesia adalah penggunaan narasi hiperbolis dan romantisasi kekerasan. Dalam kasus pembunuhan istri oleh suami, media menggunakan judul seperti “Kisah Cinta Pasutri yang Berakhir Mutilasi”⁵³, seolah-olah peristiwa tersebut adalah tragedi cinta dramatis ketimbang kejahatan berbasis gender. Padahal, dalam relasi tersebut, korban mengalami KDRT, namun tidak melaporkannya karena

⁵³Toto Dihantoro, *kompastv.com*, Kisah Cinta Pasutri James dan Made Sutarini yang Berakhir Mutilasi, Awalnya Bertemu di Rumah Sakit, diakses Januari 2024 melalui <https://www.kompas.tv/regional/474108/kisah-cinta-pasutri-james-dan-made-sutarini-yang-berakhir-mutilasi-awalnya-bertemu-di-ru-mah-sakit?page=all>

mempertimbangkan anak-anaknya. Dengan membingkai kisah ini sebagai kisah cinta yang tragis, media justru meromantisasi dinamika relasi yang penuh kekerasan dan kontrol. Media juga memperkuat narasi keliru bahwa kekerasan dalam relasi adalah bentuk cinta laki-laki pada pasangannya.

Ada juga berita yang menggunakan frasa “terbakar api cemburu”⁵⁴. Hal ini menyiratkan pembunuhan disebabkan oleh emosi yang tak terkendali karena cinta. Narasi seperti ini tidak hanya mengaburkan tanggung jawab pelaku, tetapi juga memberi pesan bahwa emosi laki-laki bisa memvalidasi tindakan kekerasan. Ini menciptakan ilusi bahwa perempuan perlu berhati-hati agar tidak “memancing” kekerasan, alih-alih menempatkan tanggung jawab penuh pada pelaku.

Peneliti juga menemukan berita yang mengabaikan empati dan mengeksploitasi tubuh korban untuk atensi dan klik. Salah satu berita menggunakan diksi sensasional seperti “tewas membusuk” dan “bau bangkai” untuk menggambarkan kondisi jenazah korban.⁵⁵

⁵⁴ Edi Irawan, bima.inews.id, Terbakar Api Cemburu, Pria Asal Kota Bima Cekik Kekasihnya Hingga Tewas, diakses Agustus 2024 melalui <https://bima.inews.id/read/484927/terbakar-api-cemburu-pria-asal-kota-bima-cekik-kekasihnya-hingga-tewas>

⁵⁵ Erfan Erlin, daerah.sindonews.com, Ini Penyebab Gadis Sleman Tewas Membusuk di Kotabaru Yogyakarta diakses Februari 2024 melalui

Selain itu, sejumlah berita menyebutkan nama lengkap korban, termasuk saat korban adalah anak di bawah umur dan mengalami kekerasan seksual. Hal ini tampak pada kasus siswi⁵⁶ yang dibunuh dan diperkosa. Media tidak hanya menyebutkan identitas lengkap korban, tetapi juga merinci kejadian tanpa mempertimbangkan perlindungan hak atas privasi anak sebagai korban kekerasan seksual. Hal serupa terjadi pada kasus femisida Nia⁵⁷ di Padang yang viral. Alih-alih memberitakan secara tematik, merefleksikan realitas KBGS di sekitar, pemberitaan yang episodik dan sensasional melahirkan perbincangan publik yang tidak konstruktif. Akibatnya, masyarakat menjadikan makam Nia sebagai objek wisata. Ini menempatkan korban dalam posisi yang terus dieksploitasi bahkan setelah nyawanya direnggut paksa.

<https://daerah.sindonews.com/read/1328837/707/ini-penyebab-ga-dis-sleman-tewas-membusuk-di-kotabaru-yogyakarta-1708923779/10>

⁵⁶ Ardian, radartv.disway.id, Polisi Gelar Reka Ulang Pembunuhan Siswi SMK di Mesuji Lampung, diakses Juli 2024 melalui <https://radartv.disway.id/read/21105/polisi-gelar-reka-ulang-pembunuhan-siswi-smk-di-mesuji-lampung>

⁵⁷Tim Redaksi, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), Polisi Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan, diakses September 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240928134504-12-1149416/polisi-tetapkan-tersangka-baru-kasus-pembunuhan-gadis-penjual-gorengan>

Dalam pemberitaan kasus pembunuhan perempuan pekerja seks⁵⁸, media acap kali menampilkan foto pribadi korban, memastikan dan menyatakan secara eksplisit profesinya. Dalam praktiknya, penyebutan identitas atau profesi korban dengan cara ini mengukuhkan siapa yang dianggap “layak diratapi” dan siapa yang tidak. Media mampu mereproduksi kekerasan simbolik dengan menentukan “*mourning hierarchy*” atau hierarki kesedihan berdasarkan nilai sosial korban.

Objektifikasi terhadap korban juga tampak begitu jelas dalam sejumlah pemberitaan media. Label seperti “gadis cantik” atau “remaja cantik” seringkali disematkan dalam judul dan isi berita tanpa relevansi terhadap konteks kekerasan yang terjadi. Misalnya, dalam kasus di OKU, Sumatera Selatan⁵⁹ dan Barito Timur, Kalimantan Tengah⁶⁰,

⁵⁸Feryanto Hadi, wartakota.tribunnews.com, Mayatnya Ditemukan di Dalam Lemari, Sahabat Benarkan Resti Widia Berprofesi sebagai PSK Online, diakses September 2024 melalui https://wartakota.tribunnews.com/2024/09/27/mayatnya-ditemukan-di-dalam-lemari-sahabat-benarkan-resti-widia-berprofesi-sebagai-psk-online#google_vignette

⁵⁹Tim Redaksi, rctiplus.com, Gadis Cantik di OKU Dibunuh secara Membabi Buta, Ayah Korban Harap Pelaku Segera Ditangkap, diakses Januari 2024 melalui <https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/4251495/gadis-cantik-di-oku-dibunuh-secara-membabi-buta-ayah-korban-harap-pelaku-segera-ditangkap>

⁶⁰Herman Antoni Saputra, tribunnews.com, Pembunuh Mega Ekatni Bartim Kalteng Terungkap, Tersangka Orang Dekat Tewas Polisi Hentikan Kasus, diakses September 2024 melalui

korban digambarkan sebagai perempuan cantik yang dibunuh secara membabi buta, seolah-olah penampilan korban menjadi bagian penting dari peristiwa tersebut. Ini memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan tetap menjadi objek konsumsi publik bahkan setelah kematiannya, di mana visual dan stereotip digunakan untuk menarik perhatian pembaca.

Lebih dari itu, penggunaan label “janda”⁶¹ atau “wanita tua” dalam berita femisida menegaskan konstruksi media bahwa perempuan bisa dibunuh karena status sosialnya. Kata “janda” dimuat tidak hanya mendeskripsikan status, tapi dimaknai secara seksual dan moralistik. Dalam konteks ini, tubuh dan identitas perempuan dikonstruksi sebagai penyebab dan justifikasi dari kekerasan yang menimpanya. Pemberitaan dengan kerangka naratif seperti itu mereproduksi ketimpangan gender.

Segala unsur pemberitaan, mulai dari pemilihan kata, judul, susunan kalimat membentuk bingkai berita atau framing. Peneliti menemukan banyak framing berita yang

<https://kalteng.tribunnews.com/2024/09/05/pembunuh-mega-ekati-bartim-kalteng-terungkap-tersangka-orang-dekat-tewas-polisi-heentikan-kasus>

⁶¹Hedro, sumateraekspres.bacakoran.co, Bunuh Janda 17 Tusukan, Rumah Pelaku Dirusak Massa, Ini Dugaan Penyebabnya, diakses Mei 2024 melalui

https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/41243/bunuh-janda-17-tusukan-rumah-pelaku-dirusak-massa-ini-dugaan-penyebabnya#google_vignette

menyalahkan korban. Alih-alih membahas motif kekerasan secara struktural dan menyoroti kegagalan perlindungan, media menyoroti perilaku korban sebelum dibunuh. Dalam kasus pembunuhan transpuan⁶² misalnya, media mengaitkan kematian korban dengan “gaya hidup malam” dan “mencari pelanggan”. Sebaliknya, pelaku hanya digambarkan sebagai pacar yang cemburu dan tidak menyukai aktivitas tersebut. Ini adalah framing moralistik yang tidak hanya merendahkan korban, tetapi juga mengaburkan posisi pelaku sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kekerasan yang ia lakukan.

Framing serupa juga muncul dalam kasus remaja perempuan⁶³ yang diberitakan “menegak minuman keras sebelum dibunuh” dan kemudian “disetubuhi saat tak sadar”. Pilihan diksi problematik seperti ini mengalihkan perhatian publik. Dengan menghindari terminologi pemerkosaan, masyarakat digiring untuk fokus pada

⁶²Mohammad Taufiq, detik.com, Motif Cemburu di Balik Pembunuhan Waria di Kamar Kos Kuningan, diakses Januari 2024 melalui

<https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7170707/motif-cemburu-di-balik-pembunuhan-waria-di-kamar-kos-kuningan>

⁶³Dewi Agustina, tribunnews.com, Remaja di Papua Tenggak Miras Bareng Pelaku Sebelum Dibunuh, Disetubuhi saat Tak Sadarkan Diri, diakses Oktober 2024 melalui

<https://m.tribunnews.com/regional/2024/10/04/remaja-di-papua-tenggak-miras-bareng-pelaku-sebelum-dibunuh-disetubuhi-saat-tak-sadarkan-diri>

konsumsi alkohol korban, memposisikan korban sebagai aktor yang berkontribusi terhadap kekerasan yang menimpanya. Pemberitaan seperti ini mengkonstruksi persepsi masyarakat tentang siapa yang “pantas” menjadi korban dan siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan.

Tidak hanya itu, peneliti juga menemukan sejumlah pemberitaan memuat lebih dari satu unsur yang tidak berpihak korban. Dalam kasus “minta bayaran lebih, cewek Mi Chat digorok”, atau “wanita open BO dalam koper di Bali”, berita menampilkan framing, hiperbolis, pelanggaran privasi, dan stigmatisasi korban sekaligus.⁶⁴ Lewat diksi yang dipilih, media mengambil sudut pandang pelaku, menormalisasi kekerasan karena korban dianggap tidak memenuhi ekspektasi pelaku sebagai pelanggan. Kekerasan diposisikan juga sebagai resiko pekerjaan bukan sebagai pelanggaran hak hidup manusia. Ini memperkuat budaya impunitas terhadap pelaku kekerasan, khususnya ketika korbannya adalah pekerja seks.

⁶⁴Aan Bagus, balinews.com, Minta Bayaran Lebih ke Pelanggan, Cewek Mi Chat Digorok Hingga Tewas, diakses Mei 2024 melalui <https://baliwakenews.com/minta-bayaran-lebih-ke-pelanggan-cewek-mi-chat-digorok-hingga-tewas/>

Dalam kasus lain seperti “wanita tua ditikam karena menuduh mencuri rokok”⁶⁵ atau “wanita bertato dibunuh karena menolak melayani pelanggan”⁶⁶, media memuat nama korban tetapi menyembunyikan identitas pelaku. Penyebutan “tua” atau “bertato” adalah bentuk objektifikasi yang mendefinisikan perempuan berdasarkan tubuh dan statusnya. Dalam konteks ini, media turut andil dalam mempertahankan sistem nilai patriarki yang menganggap tubuh perempuan sebagai komoditas yang boleh dihakimi, dimiliki, bahkan dimusnahkan.

Apa yang diberitakan media bukan sekedar potret realitas—ia membentuk realitas itu sendiri. Ketika femisida diberitakan secara hiperbolis, korban diobjektifikasi, atau identitas mereka dibuka tanpa empati, media gagal menjalankan fungsi jurnalistik. Sebaliknya, ia melanggengkan siklus kekerasan terhadap perempuan. Narasi nir empati menormalisasi kekerasan terhadap perempuan, terutama jika korban tidak sesuai dengan

⁶⁵Joniman Tafonao, daerah.sindonews.com, Sadis! Wanita Tua Tewas Ditikam Pemuda Nias Gegara Dituduh Maling Rokok, diakses Februari 2024 melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1328931/717/sadis-wanita-tua-tewas-ditikam-pemuda-nias-gegara-dituduh-maling-rokok-1708930957>

⁶⁶Nungki S, rmoljawatengah.id, Terkuak Motif Pembunuhan Wanita Bertato, Gegara Tolak Layani Pelanggan Sesuai Perjanjian, diakses Juli 2024 melalui <https://www.rmoljawatengah.id/terkuak-motif-pembunuhan-wanita-bertato-gegara-tolak-layani-pelanggan-sesuai-perjanjian>

norma sosial dominan. Celakanya, hal ini berujung pada pembungkaman: korban disalahkan, pelaku dimaafkan, dan masyarakat tetap diam. Sejatinya, media memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membingkai ulang bagaimana femisida diberitakan, memutus siklus kekerasan yang menjadi masalah utama femisida. Langkah awal dapat dilakukan dengan menggeser fokus dari sensasionalisme ke pemberitaan yang mempertanyakan struktur, dari menyalahkan korban ke menyoroti kegagalan sistem, dan dari eksploitasi tubuh perempuan ke penghormatan atas hak hidup dan martabatnya, serta keluarganya yang kehilangan.



BAB VI Refleksi

Penulis dan

Rekomendasi

Laporan Femisida Indonesia 2024 mencatat peningkatan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya, dari 180 kasus menjadi 204 kasus. Peningkatan menunjukkan realitas kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, juga mengkonfirmasi urgensi untuk membangun sistem pencatatan dan penanganan kasus femisida yang lebih komprehensif. Laporan ini memperlihatkan bagaimana dinamika penanganan kasus femisida masih menghadapi tantangan serius. Selain keterbatasan sumber daya, konsep dan terminologi femisida masih belum dikenal oleh masyarakat dan APH. Hingga saat ini, tidak ada protokol khusus untuk mencegah dan merespon femisida.

Tidak seperti tahun sebelumnya, kali ini peneliti tidak menemukan pemberitaan mengenai kasus femisida dengan korban perempuan disabilitas. Namun, bukan berarti kekerasan tersebut tidak terjadi. Sangat mungkin terjadi kekosongan dalam pencatatan dan peliputan korban femisida yang hidup dengan disabilitas. Terlebih mengingat kecenderungan media yang hanya mengangkat kasus femisida dengan korban perempuan disabilitas yang

nampak jelas, seperti disabilitas fisik atau kognitif. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas tidak tampak—seperti disabilitas psikososial atau sensorik tertentu—akan luput dari perhatian publik dan media.

Dalam konteks femisida, *invisibility* dapat dilihat sebagai tanda bahaya ganda: (1) tubuh dan kehidupan perempuan dengan disabilitas dihapus, (2) kekerasan yang mereka alami tidak pernah dicatat. Dampaknya, kekerasan dan femisida yang menimpa perempuan disabilitas tidak dikenali sebagai bentuk KBGS. Padahal kerentanan perempuan dengan disabilitas bersifat struktural: berasal dari relasi kuasa yang timpang, keterbatasan akses terhadap hak dasar dan perlindungan hukum, hingga stigma sosial.

Dalam kondisi ini, yang perlu dilakukan bukan sekedar menunggu munculnya pemberitaan, tetapi secara aktif mempertanyakan mengapa suara dan pengalaman perempuan disabilitas luput dari dokumentasi. Kita perlu mendorong pendekatan interseksionalitas dalam pencatatan dan pelaporan kasus, serta memastikan media dan lembaga penegak hukum memiliki pemahaman kritis serta sensitif terhadap isu disabilitas. Jika tidak, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas akan terus berlangsung dalam kesenyapan sistemik: tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak tersentuh keadilan.

Selanjutnya, mayoritas femisida di 2024 terjadi dalam relasi intim dengan pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni, pasangan, mantan pasangan, hingga anggota keluarga. Situasi ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang menempatkan perempuan di ruang domestik sebagai bentuk ideal. Ironinya, tingginya kasus kekerasan dan femisida di rumah membantah mitos bahwa perempuan lebih baik dan aman berada di rumah.

Data juga menunjukkan keterkaitan erat femisida dengan bentuk kekerasan lain seperti kekerasan seksual dan KDRT. Peneliti menemukan kasus, di mana pelaku merupakan buron kasus pemerkosaan terhadap dua korban lainnya. Kegagalan negara menangkap pelaku kekerasan seksual membuka risiko bagi korban berikutnya. Ketidakhadiran negara dalam melindungi korban kekerasan memungkinkan kekerasan terjadi secara berulang. Eskalasinya pun dapat meningkat menjadi femisida. Fakta ini menjadi peringatan keras: pengabaian terhadap KBGS merupakan ancaman nyata bagi hidup perempuan.

Di sisi lain, penanganan hukum kasus femisida masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun UU TPKS telah disahkan sejak 2022, penggunaannya dalam kasus femisida masih sangat terbatas. Hanya sekitar 1% dari total kasus femisida, yang memiliki unsur kekerasan seksual, menggunakan pasal di UU TPKS. Selain itu, proses keadilan juga terhambat oleh integritas dan akuntabilitas

perangkat APH dan peradilan. Kasus suap masih mengiringi impunitas pelaku femisida. Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia masih rapuh dan bias. Ini mengkonfirmasi bahwa femisida sebagai isu struktural yang sangat bersinggungan dengan ketimpangan kekuasaan dan korupsi.

Setiap lapisan kekerasan yang menyertai femisida, penyedia layanan hadir, tidak hanya sebagai pendamping hukum dan psikologis, tetapi sebagai penjaga ingatan kolektif dan perlawanan terhadap normalisasi kekerasan. Mereka bekerja dalam sunyi, menyulam ulang rasa aman bagi anak-anak yang kehilangan Ibu, melindungi transpuan dari penghilangan paksa, hingga menampung duka keluarga yang masih menggantung di ruang hampa keadilan. Dari hasil FGD yang dihimpun, tampak jelas bahwa penyedia layanan tidak hanya berurusan dengan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana masyarakat, aparat dan negara meresponnya. Femisida bukan hanya pembunuhan berbasis gender; tetapi juga akibat dari serangkaian kegagalan struktural: dari hukum yang permisif, norma yang menyalahkan korban hingga layanan yang tidak tersedia tepat waktu.

Ditengah semua itu, penyedia layanan terus bertahan. Mereka tidak sekedar memberi layanan, namun juga turut membentuk bagaimana memahami kekerasan terhadap perempuan, bahwa ini bukan soal insiden, tapi sistem; bukan soal aib keluarga, tapi luka sosial. Tanpa

pengalaman dan pembacaan pengada layanan, angka-angka femisida akan tetap sunyi, tidak menyampaikan luka yang sebenarnya. Dengan perjuangan inilah, nyawa perempuan yang hilang dapat disuarakan kembali, dan yang masih hidup dapat diselamatkan lebih awal.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi dari pembelajaran dan refleksi pendokumentasi kasus femisida di Indonesia. Negara perlu mengakui femisida sebagai kejahatan berbasis gender yang sistemik. Tanpa pengakuan ini, kebijakan dan penanganan hukum akan terus gagal memahami konteks kekerasan yang dihadapi perempuan. Femisida harus diakui sebagai puncak dari siklus kekerasan yang sebelumnya dibiarkan, diabaikan, dan diwajarkan. Selama negara gagal mengambil langkah serius dan tidak berpihak pada keadilan, maka tidak ada ruang aman bagi perempuan Indonesia.

Untuk menghentikan siklus femisida dan mencegah KBGS yang terus berlangsung, secara umum kami merekomendasikan:

1. Pengenalan konsep femisida secara luas. Istilah femisida masih relatif baru di Indonesia, sehingga perlu edukasi berkelanjutan kepada publik, media, hingga APH.

2. Membangun perspektif korban dalam penanganan kasus. APH masih belum mampu melihat keterkaitan antara KDRT atau kekerasan dalam relasi intim dengan femisida. Diperlukan pelatihan intensif dan perubahan kebijakan internal agar setiap bentuk kekerasan dapat ditangani dengan serius dan menyeluruh, sebelum berujung fatal.
3. Pengakuan korban femisida dan identitas rentannya. Karena tingginya stigma sosial, transpuan, pekerja seks, dan kelompok termarginalkan lainnya sering kali tidak dikenali sebagai korban KBGS. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang sistemik yang dapat menghambat proses penanganan kasus femisida secara adil.
4. Pengakuan dan perlindungan bagi korban tidak langsung femisida. Anak-anak korban femisida mengalami trauma berlapis dan sering kali hidup dalam ketergantungan dengan pelaku. Negara perlu mengembangkan sistem dukungan pemulihan trauma bagi anak korban femisida termasuk konseling jangka panjang, membuat sistem keamanan -termasuk dipisahkan dari pelaku, serta menjamin hak pendidikan dan keberlanjutan hidup anak korban.

Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan



- Mengakui femisida dalam hukum nasional sebagai kejahatan berbasis gender yang memiliki dimensi struktural dan sistemik.
- Mendorong penguatan dan pendanaan bagi sistem perlindungan korban KBGS, termasuk layanan hotline pengaduan kekerasan yang inklusif dan cepat tanggap, rumah aman, layanan psikologis, dan bantuan hukum.
- Menyusun sistem pendataan terpadu dan terpilah gender untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembunuhan terhadap perempuan.
- Mewajibkan pendidikan seksualitas yang komprehensif termasuk pendidikan anti misoginis.
- Memberikan kepastian ruang aman pada ranah digital yang dapat berpengaruh pada eskalasi kasus femisida

Bagi Aparat Penegak Hukum



- Melakukan pelatihan berkala tentang kekerasan berbasis gender dan femisida kepada aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim.
- Memastikan proses hukum femisida berjalan adil, non diskriminasi, dan bersih dari korupsi serta bias-bias lain.
- Mengintegrasikan penggunaan UU TPKS, UU PKDRT, dan undang-undang lain yang relevan dalam penanganan kasus femisida.

Bagi Media



- Menghentikan praktik pemberitaan sensasional, menggunakan *framing* yang berperspektif korban, melindungi privasi korban dan keluarga korban, menghentikan penggunaan diksi dan gambar yang mengobjektifikasi korban dalam peliputan kasus femisida yang dapat berujung pada reviktimisasi korban.
- Menggunakan istilah femisida untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kasus-kasus femisida.
- Mendorong media menyoroti data dan fakta yang sudah dikeluarkan oleh lembaga untuk meningkatkan kesadaran tentang femisida pada penulisan pemberitaan soal femisida

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, K. L. (2009). Gendering coercive control. *Violence against Women*, 15(12), 1444–1457.

Birkley, E. L., & Eckhardt, C. I. (2015). *Anger, hostility, internalizing negative emotions, and intimate partner violence perpetration: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review*, 37, 40–56. doi:10.1016/j.cpr.2015.01.002

Blunt A., Dowling R. M. (2006). *Home*. Routledge.
<https://www.routledge.com/Home/Blunt-Dowling/p/book/9780415332750>

Dawson, M., & Carrigan, M. (2020). *Identifying femicide locally and globally: Understanding the utility and accessibility of sex/gender-related motives and indicators. Current Sociology*, 69(5), 682–704. doi:10.1177/0011392120946359

Fairbairn, J., C. Boyd, Y. Jiwani, and M. Dawson. (2023). "Changing Media Representations of Femicide as Primary Prevention." In *The Routledge International Handbook of Femicide/Feminicide*, edited by Myrna Dawson and Saide Mobayed Vega, pg. 554-564. New York: Routledge.

Fraser N. (1990). Rethinking the public sphere?: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25-26, 56–80. <https://doi.org/10.2307/466240>

Harris, B. A. & Woodlock, D. (2019). Digital coercive control: Insights from two landmark domestic violence studies. *The British Journal of Criminology*, 59(3), 530–550.

Jiwani, Y. (2009). Symbolic and discursive violence in media representations of Aboriginal missing and murdered women. In *Violence in hostile contexts ebook* (pp. 45–63).

Johnson, M. (2008). A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Northeastern University Press.

Kitzinger, J. (2000). Media templates: Patterns of association and the (re)construction of meaning over time. *Media, Culture & Society*, 22, 61–84.

Özer, M. (2019). Symbolic Violence and Reproduction of Gender Inequality in Turkish Media: Case of New Bride TV Serial. *Journal of Family, Counseling and Education*, 4(2), 34–40.

Preser, R. (2023). Feminist Semiotics of “Safe”: Intimate Violence in the Time of Pandemic. *Violence Against Women*, 29(14), 2663–2680.
<https://doi.org/10.1177/10778012231199103>

Segato, R. L. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad [Counter-pedagogies of cruelty] (p. 101). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros.

Serano, J. (2007). *Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity*. Seal Press

Stark, E. (2007). Coercive control: How men entrap women in personal life. Oxford University Press.

Stillman, S. (2007). The missing white girl syndrome: Disappeared women and media activism. *Gender & Development*, 15(3), 491–502.